PERGESERAN NILAI ADAT PERTUNANGAN DALAM MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURA SAFINA
NIM. 190301017

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama	: Nura Safina
NIM	: 190301017
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Progam Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
Yang menyatakan,

Nura Safina
NIM. 190301017

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

NURA SAFINA
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Progam Studi : Aqidan dan Filsafat Islam
NIM : 190301017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Fuad Ramly, S.Ag., M.Hum	**Raina Wildan, S.Fil.I., M.A**
NIP. 196903151996031001	**NIDN. 2123028301**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Srtata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / Tanggal : Jumat, 7 Juli 2023 M
18 Zulhijjah 1444 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Fuad Ramly, S.Ag., M.Hum	**Raina Wildan, S.Fil.I., M.A**
NIP. 19690315 199603 1 001	**NIDN. 2123028301**

Anggota I,	Anggota II,
Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag.	**Dr. Syrifuddin, S.Ag., M.Hum**
NIP. 19730326 200501 1 003	**NIP. 19721223 200710 1 001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag
NIP. 19780422 200312 1 001

ABSTRAK

Nama / NIM	: Nura Safina / 190301017
Judul Skripsi	: Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
Tebal Skripsi	: 65
Prodi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I	: Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II	: Raina Wildan, S.Fil.I., M.A.

Seiring perkembangan zaman, tidak dapat dihindari bahwa semakin berubahnya adat istiadat suatu daerah, dikarenakan salah satunya adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan masuknya budaya luar sehingga terjadi perubahan atau pergeseran pada adat pertunangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri, untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pergeseran nilai adat pertunangan, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penyebab pergeseran nilai adat pertunangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung, serta dokumentasi dan observasi. Data yang telah dianalisa melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertunangan (*jak baa tanda)* yang dilakukan sekarang ini oleh sebahagian besar masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah ada perubahan atau pergeseran baik dari segi nilai adat maupun tata cara pelaksaan pertunangan itu sendiri. Adat pertunangan yang dilakukan sekarang sudah berlebihan, yaitu adanya dekorasi pelaminan dirumah wanita, membuat banner, kemudian si wanita ini berhias diri layaknya pengantin, dan mereka bersanding berdua di pelaminan tersebut dengan prosesi pemakaian cincin oleh calon pria kepada calon wanita, dan dilanjutkan berfoto bersama antara kedua calon pengantin serta bersama keluarga besar, juga bersama para tamu yang sudah berhadir di acara pertunangan tersebut. Nilai yang terkandung dalam pertunangan yang sangat sakral sudah tidak ada lagi karena sudah ada unsur bermewah-mewahan atau berlebihan didalam acara tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Fauzani Muhammad Jamil dan Ibunda tersayang Ruhul Akrami, dan Abang tercinta Zurrifa Iswadi yang selalu mendidik, mendukung, memberikan pengorbanan, dan nasihat sehingga penulis sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, terima kasih kepada pembimbing skripsi yaitu Bapak Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing I, Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A. sebagai pembimbing II, dan terima kasih penulis ucapkan kepada penguji I sidang skripsi yaitu Bapak Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag. dan penguji II sidang skripsi yaitu Bapak Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih kepada informan penelitian terutama kepada Ketua dan Pegawai Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Besar, tokoh adat Kecamatan Indrapuri, tokoh agama, guru, dan masyarakat lainnya yang telah memberikan

informasi banyak tentang sikap santun dan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Penghargaan penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag, kepada Bapak Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag sebagai ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan S. Fil., I. sebagai sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam serta Bapak Prof. Dr. Syamsul Rijal M. Ag. sebagai Penasehat Akademik.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat terbaik Mfitahul Jannah dan Fina Anggraini yang selalu memberi penulis semangat dalam keadaan suka maupun duka, serta kepada teman seperjuangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2019.

Ucapan terima kasih penulis kepada Sariyatun Najla, Raiyun Rikza, Fahara Mourinda Utami, dan Raisatun Nabila yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis dan terima kasih Adik-adik Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, angkatan 2010, 2021, dan 2022 atas pemberian semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca secara umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
Penulis,

Nura Safina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
LEMBARAN PENGESAHAN ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Kajian Pustaka 12
B. Kerangka Teori 14
C. Definisi Operasional 17

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 21
B. Lokasi Penelitian 22
C. Informan Penelitian 22
D. Sumber Data 22
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 23
F. Teknik Analisis Data 25

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 27
B. Pandangan Masyarakat Indrapuri Terhadap Adat Pertunangan 31

C. Pandangan Mayarakat Terhadap Pergeseran Nilai Adat Tunangan..... 38
D. Faktor Yang Mempengaruhi Bergesernya Nilai Adat Pertunangan dalam Masyarakat Indrapuri.. 52

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tunangan (*Jak ba tanda*) yang berarti seorang laki-laki telah terikat janji dengan seorang perempuan yang akan dinikahi pada waktu yang telah ditentukan.[1] Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila lamaran sudah diterima maka akad nikah di antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu.[2]

Tunangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.[3]

Tunangan menurut Adat ialah hubungan yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan dengan maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan pertunangan. Jelas sekali bahwa tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua pihak perempuan.[4]

Tunangan dalam fiqh sering disebut dengan *khitbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara atau pihak ketiga, di mana dalam prosesnya itu ada celah untuk mengenal lebih dalam di antara

---

[1]Nurbaiti, Fadhilah, Putri Farhati, dan Fikriah Noer, "Adat Tunangan Di Kabupaten Bireun", dalam *JurnalPendidikan Kesejahteraan Keluarga Nomor 5, (2020)*, hlm. 36.

[2]Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), hlm. 242.

[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 24.

[4]Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1.

keduanya.[5] Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa tunangan ialah permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan ataupun hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai.

Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan pernikahan. Dengan peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan *ta'aruf* dan *nadhar* menurut batas-batas yang diperbolehkan oleh syara', diharapkan keduanya melangsungkan akad nikah dengan pandangan yang lebih jauh. Sehingga setelah kehidupan berumah tangga suami istri dapat berlangsung kekal, tidak mudah putus dan diputuskan.[6]

Islam mengharamkan seorang pria meminang seorang wanita yang masih dalam pinangan pria lain, agar tidak terjadi persaingan buruk yang akhirnya bisa mengganggu perasaan dan mengotori hati. Jika kekayaan dan kemewahan telah menjadi kendali dan menggeser ukuran dan nilai, maka tidak ada lagi tempat bagi kemulyaan akhlak dan jiwa. Islam membenci kekacauan nilai dalam masyarakat dan menentang keraguan-keraguan pandangan dan rusaknya penilaian.[7]

Menurut para ulama, tunangan hukumnya mubah (boleh) karena tunangan dikategorikan sebagai proses pendahuluan atau persiapan yang dilakukan lelaki sebelum menikah dan melakukan khitbah atau pinangan yang mengikat seorang wanita. Tunangan atau khitbah diperbolehkan dalam Islam karena melihat tujuan peminangan atau tunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang. Walaupun dalam Islam diperbolehkan adanya pertunangan namun Islam tetap memberi batas-batas pergaulan yang dilakukan dengan antara peminang dan

[5]Anwar Harjono, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*, Cet ke-2 (Jakarta: Bulan bintang, 1987), hlm. 224-225.

[6]Drs. Hadi Mufaat Ahmad, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Yogyakarta: Duta Grafika, 1992), hlm. 31.

[7]Mustofa Abdul Hadi, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 62.

terpinang. Kedua belah pihak tetaplah bukan muhrim sehingga hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syari'at.[8]

Batasan ketika bertunangan adalah dilarang berduaan tanpa mahram, batasi waktu untuk berkomunikasi, rentang waktu antara pertunangan dengan nikah jangan terlalu lama, tidak boleh bertunangan dengan wanita yang sudah dalam ikatan orang, dan harus mendapat izin walinya. Batas-batas dalam pertunangan sendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas dimana sudah diluar kode etik dalam agama dan juga adat. Setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut qubh (keindahan atau kesopanan).[9]

Pada masyarakat Aceh, ada pribahasa yang mengatakan *meunyo hana ta lakee ngon bulekat, meu u rambat bek taba aneuk kamo.*[10] "Artinya, bila belum diresmikan dengan upacara adat, adalah pantang dan dianggap aib bila seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah tunangannya, apalagi untuk pergi bersama-sama, adat sangat menentangnya. Adat akan membolehkan seperti itu apabila setelah diresmikan dalam suatu upacara perkawinan.

Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas didalam hukum Islam, apabila sudah melakukan tunangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.[11]

---

[8]Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), hlm. 25-26.

[9]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 34-35.

[10]Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012), hlm. 179.

[11]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 36

Ketika hendak mengkhitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan calon agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

Dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:

حُنْكَحُ ا تُمَشْ أَ ةُ لِأَسْ بَغِ نِمَا نِ إِ نِحَسَبِ إِ جَمَا نِ إِ نِذِ يِ إِ فَا

ظْفَشْ بِزَا ثِ انذَّ يهِ حَشِ بَجْ يَذَا كَ

Artinya: *Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang kuat agamanya tentu kalian akan sangat beruntung*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[12]

Hal ini penting, sebab menjaga aspek-aspek indrawi di samping aspek rohaniah dan akhlak, akan menyempurnakan pilihan yang tepat yang pada gilirannya akan melanggengkan kehidupan rumah tangga dan mewujudkan tujuannya merupakan kehidupan yang tentram dan bahagia.[13]

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 235 yang artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-*

[12]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 404.

[13]Mustofa Abdul Hadi, *Manajemen Keluarga Sakiah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 62.

Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[14]

Islam menjadikan peminangan atau pertunangan sebagai jalan untuk mengenal sifat-sifat lahir perempuan di mana laki-laki akan merasa tentram dengan sifat-sifat itu.

Bertunangan di masyarakat sekarang ini mengharuskan pasangan memberi jaminan yaitu berupa emas sebagai ikatan tunangan, sedangkan di dalam Islam tidak menuntut hal yang demikian, khiṭbah atau melamar hanya merupakan pendahuluan perkawinan di mana seseorang dapat melihat calon pasangannya untuk saling mengenal dan untuk melihat ada atau tidaknya ketertarikan antara keduanya, untuk mengenal lebih jauh mulai dari karakter, sifat, kelakuannya dan untuk jauh lebih mengenal dengan keluarga dari calon masing-masing pasangan.[15] Tunangan dalam masyarakat saat ini merupakan budaya ataupun tradisi yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dan lain-lain.[16]

Berdasarkan Penelitian awal di Kabupaten Bireun. Pada zaman dahulu adat tunangan merupakan acara yang sakral dan tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa orang saja pada saat acara berlangsung. Pada adat tunangan zaman dahulu juga tidak ada cincin tunangan yang dibawakan pada saat acara tunangan melainkan diganti dengan uang tunai sebagai ganti simbol dari tunangan tersebut, harga uang tunai yang dibawakan seharga satu manyam emas. Pada saat acara tunangan berlangsung sang calon mempelai wanita juga tidak diminta untuk keluar memperlihatkan diri kepada calon keluarga mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria juga tidak menghadiri acara tunangan tersebut melainkan mengutus

[14]Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan*, Cetakan Pertama Oktober 2013.

[15]Muhammad Umar, *Suku Adat Aneuk Jamee di Aceh*, (Banda Aceh: Cet. Pertama Yayasan Busafat, 2008), hlm. 151.

[16]Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 30.

orang-orang yang mengetahui seluk beluk adat tunangan dan tokoh-tokoh adat yang ada di desa tersebut. Dalam adat pertunangan di Kabupaten Bireuen terdapat makna simbolis di dalam hantaran yang dibawakan pada saat acara tunangan seperti makna dari seserahan *Batee Ranub* yaitu sebagai simbol untuk memuliakan *jamei* (tamu), perlengkapan kosmetik bermakna seorang suami harus bisa menjamin keperluan kecantikannya istrinya, *tabak meu asoe* bermakna supaya nantinya suami istri bisa melewati manis pahitnya kehidupan bahtera rumah tangga.[17]

Dari hasil penelitian orang terdahulu dapat melihat bahwa adat pertunangan itu adalah salah satu adat yang sakral. Tunangan yang dilakukan di bireun masih sangat memelihara nilai dan makna dari pertunangan itu seperti zaman dahulu, dan rangkaian pelaksanaannya juga *Keucik* (kepala desa) langsung memulai acara pertunangan diawali dengan kata-kata sambutan, kemudian langsung melanjutkan acara pertunangannya. Setelah semua prosesi acara selesai, *Keucik* mengakhiri acara dengan membacakan doa. Tetapi fenomena hari ini banyak sekali masyarakat yang sudah memodifikasikan adat tunangan tersebut, contohnya membuat acara pertunangan seperti acara pesta, mengundang banyak tamu dan kedua calon mempelai pun dipertemukan, bahkan dipasangkan cincin oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

Fenomena-fenomena berubah dan bergesernya adat tunangan ini juga disebutkan dalam artikel Abdul Rani yang merupakan Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Keagamaan Dinas Syariat Islam Aceh. Penulis menyampaikan kepada pemerintah, pemangku agama dan juga pemangku adat istiadat di Aceh di semua tingkatan supaya menolak budaya barat masuk ke Aceh demi menjaga marwah bangsa Aceh dengan mengedepankan penegakan

[17]Nurbaiti, Fadhilah, Putri Farhati, dan Fikriah Noer, "Adat Tunangan Di Kabupaten Bireun", dalam *Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Nomor 5, (2020),* hlm. 40.

syariat Islam yang kaffah, membuat resam gampong tentang sanksi adat atas pelanggaran pertunangan secara tertulis, menyikapi dan memberikan solusi kongkrit setiap persoalan budaya, adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh, serta mengajak semua *stakeholders* untuk saling menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat terutama tentang hal pertunangan yang syar'i sesuai dengan ajaran islam dan juga adat yang berlaku di Aceh sendiri dengan harapan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahhmah.[18]

Berdasarkan penelitian Abdul Rani mengatakan bahwa di Aceh saat ini sudah sangat banyak masuknya budaya luar atau bahkan budaya barat yang mempengaruhi adat Aceh, khususnya yang terlihat jelas sekarang ini adalah pada pelaksanaan adat pertunangan.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, yaitu adanya perubahan atau pergeseran adat tunangan tersebut. Berawal dari muda-mudi yang sangat pesat mengikuti perkembangan zaman yang modern sehingga pergaulannya itu terbawa kepada hal-hal yang modern, adat yang seharusnya pelaksaan tunangan tersebut hanya diwakilkan oleh keluarga inti dan perangkat desa kemudian membuat kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk membicarakan tahap selanjutnya dengan penuh kerelaan antara dua belah pihak dan selesai.

Berdasarkan observasi dan informasi dari informan oleh salah satu tokoh adat di Kecamatan Indrapuri perihal adat tunangan, Bapak Amir mengatakan bahwa "masih sangat banyak di Indrapuri orang-orang yang melakukan pertunangan sebelum ke jenjang perkawinan". Bapak Amir juga menambahkan bahwa juga ada perubahan di dalam acara adat pertunangan tersebut, "namun saya melihat tunangan yang dilakukan kurang lebih satu tahun

[18]Dsi Acehprov, *Ternodanya Adat Pertunangan di Aceh* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2022) Diakses tanggal 18 Mei 2023, https://dsi.acehprove.go.id/ternodanya-adat-pertunangan-di-aceh/.

belakangan ini mulai adanya perubahan, di rumah wanita yang dipinang sudah ada semacam pelaminan dan sudah menyewa tukang foto kemudian si wanita ini sudah berdandan dengan cantik dan duduk di atas pelaminan layaknya orang yang hendak melakukan perkawinan. Peneliti juga melihat di acara tunangan sekarang banyaknya tamu yang di undang kerumah untuk makan-makan dan berfoto bersama kedua tunangan ini".[19] Calon mempelai laki-laki belum berhak atas calon mempelai wanita seperti layaknya suami istri karena mereka belum muhrim/belum ada ikatan pernikahan, sehingga pada zaman dulu saat tunangan calon pengantin laki-laki tidak ikut hadir bersama ke rumah calon pengantin perempuan.

Masyarakat sekarang begitu terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupannya, namun masuknya budaya asing di Indonesia secara bebas tanpa adanya filterisasi, membuat masyarakat begitu mudahnya menerima semua hal dari luar baik itu hal yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat.[20] Tunangan dalam masyarakat telah banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya luar.[21]

Dari masalah di atas dapat peneliti lihat bahwa kenapa sekarang ini begitu banyak terjadi perubahan-perubahan kearah negatif bahkan adat daerah sendiri di tinggalkan, ternodai, sama sekali tidak berkeinginan untuk menjaga dan memeliharanya. Jika bukan kita yang menjaga adat daerah sendiri siapa lagi yang menjaganya hingga turun temurun ke anak cucu kelak.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, kemudian pada fenomena yang terjadi sekarang ini di Aceh khususnya di Kecamatan Indrapuri dan berdasarkan informasi yang ada, maka peneliti menganggap hal ini merupakan masalah yang menarik dan

---

[19]Hasil Wawancara dengan Bapak Amir, Indrapuri pada 11 April 2023, Jam 14:00 WIB.

[20]Muhammad Arifin, "Islam dan Akulturasi Budaya lokal di Aceh", *dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 2 Februari (2016)*, hlm. *251-284.*

[21]Jaziri, *iqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, (*Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 215.

penting untuk diteliti lebih jauh bagaimana sebenarnya makna dan nilai pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri apakah adat pertunangannya masih sakral atau hanya formalitas saja, sehingga terjadinya pergeseran nilai. Maka penulis menganggap perlunya masalah ini untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui realita dilapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, di gunakan indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.[22]

Fokus dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada bentuk pergeseran nilai adat pertunangan yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, yang objek utamanya merupakan pergeseran nilai adat pertunangan yang ada di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terhadap adat pertunangan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya nilai adat pertunangan di masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

[22] Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2010), hlm. 41

D. Tujuan dan Manfaat Penilitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
b. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya nilai adat pertunangan di masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangsih ilmiah yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan khazanah keilmuan berkaitan nilai-nilai sosial adat. Khususnya tentang pertunangan, dan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan acuan penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengaruh yang besar kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan tunangan, lebih-lebih tentang pergeseran adat pertunangan dengan mempertimbangkan dampaknya dan sudut pandang masyarakat, serta bisa menjadi bahan atau referensi untuk memahami dan menyikapi dengan lebih bijak mengenai hal-hal yang bertentangan dengan adat di masyarakat khususnya mengenai pertunangan.

1. Bagi peneliti, berharap supaya penelitian ini dapat menjadi wawasan, pengalaman dan nilai kritis yang sangat berharga dalam kajian terhadap adat tunangan ini.
2. Bagi masyarakat, peneliti berharap agar dapat mengembalikan lagi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam adat masyarakat khususnya bagi remaja zaman sekarang ini.

3. Dari segi ilmu pengetahuan, berhara agar penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap adat Istiadat, budaya dan sosial.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai pergeseran nilai adat tunangan belum banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada Program Studi Aqidan dan ilsafat Islam. Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, diantaranya adalah:

Di dalam keanekaragaman tradisi membuat daerah yang ditempati memiliki ciri khas masing-masing seperti penelitian dari Theadora Rahmawati, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Mayarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep*.[1] Fokus permasalahan yang dibahas ialah tentang syarat pertunangan dan perkawinan yang terjadi karena salah satu syarat belum terpenuhi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa tradisi pertunangan di masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep dilakukan pada usia dini dan tidak jarang mereka dinikahkan pada usia masih anak-anak secara sirri akan tetapi mereka tidak berkumpul karena masih melanjutkan sekolah terlebih dahulu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri Mayasari. Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Lambaian Studi Kasus Kecamatan*

[1]Theadora Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Mayarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Tetap Kabupaten Kaur.[2] Yang beliau angkat tentang pinangan, pada penelitian saudari Fitri lebih kepada tradisi pada masyarakat Kecamatan Tetap yang mana mengetahui tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian oleh saudari Fitri menurut analisanya tradisi manjau lambaian adalah tradisi turun temurun yang dibukukan dalam undang-undang Adat Lembaga Onderafdeeling Kaur yang semata-mata untuk mempererat hubungan silahturahmi sebelum terjadinya akad nikah dan sebagai kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Ditinjau dari hukum Islam menurut analisa saudari Fitri tradisi manjau lambaian tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Saleha yang berjudul *Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Hukum Islam.*[3] Fokus permasalahan yang dibahas ialah memfokuskan pada pelaksanaan pertunangan harus dilakukan dengan menggunakan cincin yang bertujuan untuk menguatkan hubungan antara peminang dan terpinang. Tanda tersebut juga harus diperlihatkan oleh mamak dan nini pihak perempuan sebagai bukti adanya peminangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian adanya pertunangan dilakukan dengan adanya pemasangan cincin yang diperlihatkan kepada pihak keluarga perempuan bukan pada tradisi paneksi yang diungkap oleh penulis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin yang berjudul *Studi Komparatif Pendapat Jumhur Ulama dan Daud Zahiri tentang Batas Melihat Wanita yang Dipinang.* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Fokus penelitian ini

[2]Fitri Mayasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Lambaian Studi Kasus di Kecamatan Tetap Kebupaten Kaur" (Skripsi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri bengkulu, Bengkulu: 2016)

[3]Saleha, "Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Hukum islam", (Skripsi Riau: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2015)

menjelaskan tentang pendapat ulama yang berkaitan dengan melihat wanita menurut asalnya. Namun hanya diperbolehkan karena ada kepentingan (darurat). Oleh karena itu, melihat wanita yang akan dipinang itu dibataskan sekedar yang perlu saja, cukup wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang batas-batas melihat wanita yang ingin dipinang oleh seorang pria.[4]

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai Pergeseran Nilai Adat Tunangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan atau pandangan hukum islam terhadap tunangan sedangkan penelitian yang penulis teliti ini lebih melihat pergeseran nilai adat yang ada pada tunangan. Sehingga penelitian ini menjadi menarik dan layak untuk dilakukan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menfokuskan pada permasalahan bergesernya nilai adat tunangan dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Antropologi. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi memadukan secara integratif tujuan biologi dan sosial-budaya dalam kehidupan.[5]

Sebagai landasan teori dalam penelitian ini penulis menggunakan teori antropologi dari Roger M. Keesing. Dalam penelitiannya yang dibukukan dengan judul "*Theories of Culture. Annual Review of Anthropology*". Roger menjelaskan bahwa

[4]Muhammad Yasin, "Studi Komparatif Pendapat Jumhur Ulama dan Daud Zahiri tentang Batas Melihat Wanita yang Dipinang" (Skripsi UNISNU, Jepara: 2018)

[5]A.B, Wiranta, I Gede. *Antropologi Budaya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011), hlm. 98

"*Culture is the heritage of symbolic behavior that makes human beings "human",* Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah warisan tingkah laku simbolik yang membuat makhluk manusia menjadi "manusia". Jadi dengan memperhatikan gerak perubahan dan keanekaragaman individualitas, kita tidak dapat lagi dengan mudah berkata bahwa "satu budaya" adalah satu warisan yang dimiliki bersama oleh sekelompok manusia dalam suatu masyarakat tertentu.

Tantangan masa kini adalah menemukan cara untuk mempertajam konsep "*budaya*", sedemikian rupa, sehingga konsep itu mempunyai cakupan yang utuh. Menurut Roger, pergeseran budaya kerap terjadi pada kehidupan manusia. Istilah ini sering disebut sebagai "pergeseran budaya sebagai sistem adaptif" yaitu satu perkembangan penting dalam teori kultural berasal dari aliran yang meninjau kebudayaan dari sudut pandangan evolusionari. Satu jembatan antara kajian-kajian tentang evolusi makhluk *hominid* seperti (*Australopithecus* dan *Pithecanthropus*) dan kajian-kajian tentang kehidupan sosial makhluk manusia telah membawa kita kepada pandangan yang lebih jelas bahwa pola bentuk biologis tubuh manusia adalah "*open ended*", dan mengakui bahwa cara penyempurnaan dan penyesuaiannya melalui proses pembelajaran kultural (*cultural learning*) memungkinkan manusia untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan dalam lingkungan ekologi tertentu. Penerapan satu model evolusionari seleksi alam atas dasar biologis terhadap bangunan kultural telah membuat ahli-ahli antropologi bertanya dengan kearifan yang makin tinggi tentang cara bagaimana komuniti manusia mengembangkan pola-pola kultural tertentu yang berdampak terhadap pergeseran kebiasan yang dilakuakan atau pergeseran budaya.[6]

Sebagai landasan teori dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori pergeseran budaya dari Selo Soemardjan. Perubahan atau pergeseran kebudayaan adalah semua perubahan

[6]Roger M. Keesing. *Theories of Culture Annual Review of Anthropology*, Vol. 3 (1974), hlm. 73-97

yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi suatu sistem sosial, baik itu sikap, nilai-nilai, maupun pola perilaku seseorang yang ada diantara kelompok dalam masyarakat.

Teori diatas adalah untuk melihat persoalan yang diangkat oleh peneliti tentang pergeseran adat istiadat. Dalam teori ini melihat bahwa terjadinya pergeseran itu karena adanya faktor-faktor yang masuk dari luar dan perkembangan zaman yang diikuti oleh masyarakat. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa, pergeseran budaya adalah serangkaian proses budaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan lingkungan luar masyarakat.

Nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat.[7]

Dalam penelitian ini menggali, menganalisa, membentuk pemahaman serta menuliskan hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan ilmu fenomenologi dan nilai-nilai budaya. Pendekatan merupakan sebuah langkah yang ditempuh dalam mengiringi penelitian dengan harapan mampu membantu dalam merangkai penemuan yang terjadi guna menjadi sebuah informasi yang mampu menjadi ilmu dengan memenuhi syarat-syarat dari suatu hal yang mampu dianggap sebagai ilmu.

Teori ini adalah untuk melihat persoalan yang diangkat oleh peneliti tentang pergeseran adat istiadat. Dalam teori ini melihat bahwa terjadinya pergeseran itu karena adanya faktor-faktor yang masuk dari luar dan perkembangan zaman yang diikuti oleh masyarakat. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa, pergeseran budaya adalah serangkaian proses budaya yang

[7]Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm.28.

dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan lingkungan luar masyarakat, sehingga mempengaruhi sistem masyarakat dalam tatanan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat.

C. Definisi Operasional

Adapun istilah-istilah judul dalam skripsi ini yang harus dijelaskan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran

Dalam kamus bahasa Indonesia pergeseran kata dasarnya "geser" pada awalnya diberi awalan "per" dan pada akhir ditambah imbuhan "an". Kemudian menjadi kata pergeseran, perselisihan, peralihan, perpindahan, pergantian, dan lain-lain.[8]

Dalam pandangan ilmu sosial, pergeseran adalah bergesernya atau berubahnya suatu makna menjadi lebih luas, menyempit, membaik atau pun memburuk. Dalam pergeseran selalu ada hubungan (asosiasi) antara makna lama dan makna baru, tidak peduli apapun yang menyebabkan pergeseran itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya, sebagian lagi asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu pergeseran yang ditentukan sebab-sebab lain tetapi bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan mengalami proses, dalam pengertian ini asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi pengertian itu asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi pergeseran.[9]

Makna pergeseran dalam skripsi ini adalah perubahan atau peralihan budaya-budaya dan adat istiadat seperti adat tunangan, semestinya sesuai dengan yang dilakukan orang awam, akan tetapi masuknya budaya-budaya asing melalui teknologi seperti *smartphone* dan televisi yang membawa perubahan, pergeseran adat istiadat dan

[8]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 997

[9] Robinson, Stephen. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 263

dampak negatif pada penduduk di Kecamatan Indrapuri. Namun penulis disini ingin membuat pergeseran adat sebagai suatu peralihan atau berubahnya suatu adat tertentu yang berbeda dengan adat sebelumnya.

2. Nilai

Nilai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.[10] Nilai dalam pengertian lain yaitu sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat.

Lorens Bagus dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan tentang nilai yaitu sebagai berikut:[11]

a. Nilai dalam bahasa Inggris value, bahasa Latin valere (berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat).
b. Nilai ditinjau dari segi Harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.
c. Nilai ditinjau dari segi Keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah "tidak bernilai" atau "nilai negative". Baik akan menjadi suatu nilai dan lawannya (jelek, buruk) akan menjadi suatu "nilai negative" atau "tidak bernilai".

Oleh karena itu, sesuatu yang dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), *religious* (nilai agama).[12] Berdasarkan beberapa pengertian nilai diatas, dalam penelitian ini penulis memaknai nilai sebagai ukuran.

---

[10]Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 127.

[11] Bagus Lorens. *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 112.

[12]Setiadi Elly, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 31.

3. Adat Pertunangan

Adat menurut bahasa ialah Kebiasaan, menurut makna dan tujuannya. Adat ialah peraturan/aturan hidup sehari-hari.

Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan; cara; penggunaan; upacara; observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari bahasa Arab isti'adah yang berarti permintaan Kembali. Adat istiadat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu grup. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu.[13]

Adat juga merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi keracunan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.[14]

Pertunangan berasal dari kata tunang yang mempunyai arti bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Dengan kata lain, hal ini telah melakukan pertunangan (permintaan hendak memperistri). Pertunangan adalah pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikah dengan perempuan tertentu. Jika perempuan tersebut menerima pertunangan tersebut melalui walinya, pertunangan sudah sah antara keduanya. Definisi lain dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, menyebutkan bahwa pertunangan yaitu permohonan menikah dari pihak peminang laki-laki kepada

[13]Hamdi, Keberagaman *Adat* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2021) Diakses tanggal 1 Mei 2023, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat.

[14]Wikipedia, "Adat", di akses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat, Pada Tanggal 14 April 2023, Pukul 10.00 Wib.

pihak perempuan. Qalyubi mendefinisikan pertunangan sebagai permohonan menikah dari orang yang dianggap cocok.[15]

Pertunangan atau peminangan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah khithbah. Secara etimologi kata khithbah berasal dari kata خطب ـ يخطب ـ خطبا ـ وخطبة yang berarti permintaan atau peminangan, sedangkan khitbah menurut para fuqaha ialah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan.[16]

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa pertunangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[17]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[15]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1224.

[16]Drs. Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Bandung: Duta Grafika, 1992, hlm. 30.

[17]KH. Ahmad Azhary Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 19.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti memilih metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti akan menginterpretasi data yang telah terkumpul. Dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen sehingga mendapatkan gambaran secara mendalam, rinci dan tuntas tentang realita empirik dibalik fenomena yang terjadi, bukan dalam bentuk angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.[1] Jadi yang menjadi objek penelitan adalah tradisi pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), jadi peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi dan situasi setempat.[2] Secara khusus penelitian ini bersifat deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena, yaitu agar dapat menggambarkan suatu keadaan yang terjadi disuatu masyarakat tersebut secara tepat. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung serta interview terhadap para narasumber terkait adat pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

---

[1]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 131.

[2]Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), hlm. 157 .

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Indrapuri yang terdiri dari 52 desa, dari 52 desa ini peneliti mengambil 3 desa untuk diteliti. Peneliti mengambil lokasi ini sebagai tempat penelitian salah satunya ialah karena fenomena pergeseran adat pertunangan ini banyak terjadi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar jadi peneliti merasa tertarik untuk melihat berbagai pergeseran dan perubahan adat yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, dan juga karena peneliti merupakan warga Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi dalam upaya mendapatkan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti juga mendatangi Kantor Adat Cabang Aceh Besar untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

C. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, informan berjumlah 12 orang terdiri dari Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, tokoh agama, orang yang sedang melakukan pertunangan, tokoh perempuan, tokoh pemuda-pemudi yang merupakan penduduk asli Kecamatan Indrapuri, khususnya di Desa Lheue, Desa Seuot Tunong dan Desa Sinyeu. Teknik pengambilan informan berdasarkan pada pertimbangan tertentu yakni untuk mendapatkan data penelitian ini. Informan adalah pemberi informasi atau *responden* terhadap penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam melakukan pengumpulan data, maka sumber data tersebut diperoleh responden, yaitu orang yang merespon atau

menjawab pertayaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik tertulis maupun lisan.[3]

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1. Data Primer

Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari bahan pustaka, e-book, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan beberapa *website* lainnya yang berhubungan dengan adat tunangan.

E. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian

1. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun hal yang perlu diamati secara sistematis dan tepat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tunangan di Kecamatan Indrapuri seperti saat acara tunangan berlangsung kemudian menemui seorang informan, guna mendapatkan informasi tentang

[3]Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Madar Maju, 1990), hlm. 157.

pelaksanaan tunangan dan fakta sosial yang terjadi berkenaan dengan penelitian ini.

Teknik observasi penulis gunakan karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan lain-lain.[4]

b. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi.[5] Wawancara yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terbuka, dimana peneliti menyiapkan berbagai macam instrument penelitian didalamnya ada kamera, rekaman. Kemudian peneliti menyiapkan pertanyaan dan peneliti datang kelapangan untuk menanyakan kepada informan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis yang diperoleh dari Kantor Desa Lheue, Desa Seuot Tunong dan Desa Sinyeu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, jumlah data penduduk masing-masing Desa, struktur organisasi pemerintahan Desa, organisasi sosial masyarakat dan budaya-budaya yang berlaku pada lokasi penelitian. Selain itu pengumpulan dokumentasi berupa penetapan penyelenggaraan budaya-budaya yang berhubungan dengan penelitian diperoleh dari Majelis Adat Aceh di Kecamatan Indrapuri.

Metode pengumpulan data ini tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen ini bertujuan mengumpulkan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Antara bahan dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah seperti berikut: memperoleh atau dan

---

[4]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 145.

[5]Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.[6]

2. Intrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian skripsi ini adalah penulis sebagai instrumen pertama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan serta dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data tersebut menggunakan alat-alat yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung seperti mempersiapkan lembaran kertas pedoman wawancara, *smartphone* untuk merekam suara, pengambilan gambar proses wawancara penulis dan responden, dan alat tulis seperti pulpen dan buku guna mencatat hal-hal yang diperlukan selama penelitian berlangsung

F. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan maka penulis menganalisis kembali data yang penulis dapatkan dengan mengumpulkan keseluruhan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dikelompokkan. Kemudian data tersebut dianalisis guna mengetahui adat yang berlaku di Indrapuri dan pergeseran adat pertunangan yang terjadi di Kecamatan Indrapuri.

Metode pengolahan dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

1. Reduksi Data

Penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen, kemudian data-data yang diperlukan akan dianalisis dan dirangkum guna memberikan

[6]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 329.

gambaran jelas tentang pergeseran nilai adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri.

2. Penyajian Data

Setelah data-data dari hasil penelitian dianalisis dan dirangkum, selanjutnya penulis menjelaskan data pergeseran nilai adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri yang didapat dalam bentuk uraian yang jelas, tepat dan akurat.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya yaitu perlu penarikan kesimpulan pada hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan agar dapat diketahui penjelasan adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri, pergeseran nilai adat tunangan di Kecamatan Indrapuri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Indrapuri adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia dengan luas daerah 19,04 Km2 (19.704 Ha), yang terletak di sudut kota kabupaten dengan jarak 20 Km dari arah pusat kota Jantho. Total 52 desa/kelurahan dan 3 pemukiman yaitu, pemukiman Eumpe Ara (17 desa), pemukiman Reukih (25 desa), dan pemukiman Jruek (10 desa). Letak geografisnya sangat strategis untuk industri, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Waktu tempuh dari Kota Banda Aceh hanya sekitar 35 menit menempuh jarak 25 Km. Komoditas yang paling terkenal secara nasional adalah buah rambutan dan langsat. Dengan segala potensinya Indrapuri menjadi salah satu wilayah di Indonesia untuk investasi jangka panjang dan berprospek cerah.[1]

Jumlah penduduk 23,13/2.018 jiwa (11.639 jiwa berjenis kelamin pria dan 11.376 berjenis kelamin wanita). Jika dilihat dari segi penduduk tersebut diketahui lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk yang mempunyai anak laki-laki, karena dapat membantu dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Meskipun begitu masyarakat yang mempunyai anak perempuan juga dapat meringankan atau membantu orang tua seperti bersih-bersih rumah dan lapangan atau halaman rumah mereka, sebagian besar juga mampu mengurus perkebunannya.[2]

---

[1]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2022, hlm. 3-9.

[2]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2022, hlm. 13.

Berdasarkan Pemerintahan Kecamatan Indrapuri tahun 2022 terdapat 3 orang Imam Mukim, 52 Keucik, 158 Kepala Dusun, 156 Kepala urusan yang dipimpin oleh seorang camat dan seorang sekdes di tiap-tiap gampong dan beberapa pegawai di Kecamatan tersebut. Setiap desa di Kecamatan Indrapuri termasuk kedalam klasifikasiswakarya dengan status definitif.[3]

Sebagaimana lazimnya kawasan perdesaan lainnya, Indrapuri adalah kawasan pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduk hidup dari hasil pertanian perkebunan dan mayoritas penduduk yang lainnya hidup dari hasil berdagang, buruh. Penduduk Kecamatan Indrapuri mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kecamatan Indrapuri sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah atau perkebunan. Selain pertanian agraris juga terdapat peternakan sapi, kambing, ayam kampung dan itik. Mata pencaharian penduduk yang lain ialah pedagang, pengusaha, pengrajin (industri kecil), buruh industri, buruh bangunan, pertukangan, pengangkutan, pensiun dan lain-lain.[4]

Secara keseluruhan, masyarakat Indrapuri menganut agama Islam. Seluruh aktivitas kehidupan mereka disesuaikan dengan adat yang didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam adat Indrapuri yang berdasar pada ajaran-ajaran agama Islam. Konsep tersebut tercermin dalam adat yang sesuai *syara'* dan *syara'* berlandaskan Alquran dan Hadis. Hal itu diartikan dengan Indrapuri mendasarkan ide, pelaksanaan, dan penghayatan ajaran-ajaran agama Islam dalam adat Indrapuri. Tingkah laku dan perbuatan Indrapuri sehari-hari merupakan suatu kesatuan dalam masyarakat

[3]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2022, hlm. 11.

[4]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2022, hlm. 24.

menurut kebiasaan yang telah diatur oleh norma-norma Agama Islam.[5]

Kebudayaan dan adat istiadat adalah keseluruhan kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kebiasaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Pada sisi lain yang agak berbeda, kebudayaan berasal dari kata Sansekerta yaitu budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal, dalam hal ini kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Koentjaraningrat juga mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari budi dan karya, dengan kata lain kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya.[6]

Peneliti mengambil tiga desa dari Kecamatan Indrapuri untuk diteliti, yaitu Desa Sinyeu, Desa Lheue dan Desa Seuot Tunong. Peneliti akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum ketiga desa tersebut. Sinyeu dengan luas wilayah 0,68 Km2, terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Krueng Aceh, Dusun Ulee titi, Dusun Mangga, Dusun Ulemo dan Dusun Cot Paya, dengan jumlah penduduk 815 jiwa, terdiri dari 396 laki-laki dan 419 jiwa perempuan. Mata pencaharian masyarakat sinyeu sebagian besar adalah petani, ada juga Pegawai Kantoran, Polisi, dan TNI. Sinyeu dalam tahun ini ada sekitar 6 orang yang melakukan pertunangan, ada yang sudah melanjutkan ke tahap perkawinan juga ada yang masih dalam masa pertunangan.[7]

---

[5]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2022, hlm. 86.

[6]Dokumentasi Profil Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, 2022.

[7]Hasil Wawancara dengan Nazaruddin, *Keucik* Desa Sinyeu, pada 25Mei 2023, Jam 10:30 WIB

Desa Lheue dengan luas wilayah 13,09 Km2, terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Seulanga, Dusun Anggrek, Dusun Mawar, dan Dusun Melati, penduduk berjumlah 518 jiwa, terdiri dari 243 laki-laki dan 275 jiwa perempuan. Mata pencarian masyarakat Desa Lheue adalah Petani, Pegawai Negeri Sipil, Polisi dan Buruh. Berdasarkan Informasi dari Keucik bahwa yang melakukan pertunangan akhir-akhir ini adalah anak-anak muda yang umur sekitaran 19 sampai dengan 35 tahun, dengan target menikah sekitaran enam bulan hingga 2 tahun masa pertunangan.[8]

Desa Seuot Tunong dengan luas wilayah 0,94 Km2, terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Mon Mata, Dusun Mon Gedong dan Dusun Mon Guda. Jumlah penduduk 406 jiwa, terdiri dari 197 laki-laki dan 209 jiwa perempuan. Desa Seuot dikarenakan ada perumahan sewa milik desa jadi ada pendatang di desa ini, hanya saja pendatang tersebut juga merupakan warga Kecamatan Indrapuri[9]. Ketiga desa tersebut merupakan pemukiman Eumpe Ara

Statistik Nikah KUA Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar

Nama Mukim	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reukih	84	85	79	80	73	42
Eumpee Ara	48	62	53	57	41	28
Jruek	38	33	32	25	15	7

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Indrapuri

Berdasarkan Tabel di atas dapat di lihat bahwa pemukiman Eumpee Ara di mana adalah mukim dari pada desa Sinyeu, Lheue

[8]Hasil Wawancara dengan Mahlia Usman, *Keucik* Desa Lheue, pada 18 Mei 2023, Jam 10:30 WIB.

[9]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2022, hlm. 34-68.

dan Seuot Tunong jumlah yang melakukan perkawinan dari 2018 sampai dengan 2023 berjumlah 289.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pertunangan

Budaya atau adat adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu sendiri.[10] Adat istiadat yang dimaksud ialah beragam dan bermacam kebiasaan dalam satu wilayah, dalam satu perkampungan, atau dalam satu komunitas, kebiasaan itu keberadaannya mengikuti situasi, mengikuti musim, umpamanya suatu saat ada musim masyarakat pertandingan layang-layang sebagai tanda bergembira merayakan hasil panen padi, suatu waktu timbul pula musim pertandingan olah raga dalam rangka merayakan salah satu hari besar, pada suatu waktu muncul pula musim berkembangnya kesenian, di mana-mana masyarakat membentuk grup kesenian seperti dalail khairat, grub berzanji, pada bulan-bulan tertentu datang musim acara menikahkan anak menurut kebiasaan yang sering berlaku di daerah setempat. Islam mengakui keberadaan budaya masyarakat karena budaya merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat tersebut.[11]

Semua kebiasaan itu muncul dan hilang mengikuti keadaan dan situasi terutama situasi ekonomi masyarakat, situasi keamanan, dan situasi kehidupan yang mengikuti perkembangan zaman, dapat disimpulkan bahwa, adat istiadat itu adalah kebiasaan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat, yang menyangkut tata krama, budi pekerti, hiburan dan kesenian atau yang bersifat kebudayaan.

Menurut MAA Kabupaten Aceh Besar Bapak Asnawi Zainun, sebelum masuk kepada adat pertunangan, yang pertama dilakukan yaitu *Cah rout*, dalam artian *Cah rout* adalah membersihkan jalan menuju suatu tujuan, jika tidak kita bersihkan

[10]Djojodigoeno, Azas-Azas Sosiologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1958), hlm. 24.

[11]Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Al - Hidayah, 1998), hlm. 88.

jalan, tidak melihat terlebih dahulu jalan yang hendak lalui maka sangat tidak mungkin untuk dilalui. Bisa saja jalan yang hendak kita lalui banyak duri, banyak rintangan, banyak sampah seperti itu ibaratnya. Proses bertanya terlebih dahulu oleh perwakilan keluarga pria kepada keluarga wanita, apakah si wanita sudah ada yang meminang atau belum, karena sangat tidak dibolehkan oleh adat dan juga agama meminang di atas pinangan orang lain. Maka dari itu proses pertama kali yang dilakukan sebelum pertunangan adalah *cah rot*.

Tunangan *(jak ba tanda, jak baa ranup, jak baa keuneukong)* arti dari semua istilah tersebut adalah mengikat atau sudah ditanda. Jadi Pertunangan dapat diartikan bahwa calon mempelai wanita sudah diikat oleh calon mempelai pria, maka tidak dapat dilamar atau dipinang oleh pria lain kecuali maut yang memisahkan atau antara keduanya melakukan pembatalan pertunangan. Pertunangan yang dilakukan ialah dihadiri oleh orang tua, perangkat desa hanya beberapa tidak ramai. Acara tunangan ini sangat sakral, dilakukannya juga harus tertutup, bukan mencegah agar tidak ada yang mengetahui, akan tetapi lebih kepada menjaga martabat kedua keluarga. Tidak ada yang mengetahui hati manusia, bisa jadi antara kedua calon mempelai ini dikemudian hari berubah hati dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pertunangan maka hal itu jika semua orang mengetahui maka akan sangat malu kedua keluarga tersebut.[12]

Adat pertunangan dibeberapa daerah khusunya di Aceh juga berbeda-beda, seperti yang terjadi di beberapa desa yang sudah berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat Desa Seuot Tunong mengenai adat pertunangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Maghfirah bahwa pertunangan adalah adat yang sudah biasa dilakukan di masyarakat Indrapuri, orang yang hendak menikah

[12]Hasil Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, pada 25 Mei 2023, Jam 11:00 WIB.

biasanya melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan".[13]

Praktik ini mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Pertunangan menjadi momen penting dalam hubungan pasangan, menandakan keseriusan mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, pertunangan juga menjadi tanda bahwa pasangan tersebut telah siap untuk menikah. Melalui pertunangan, mereka secara simbolis mengukuhkan komitmen mereka satu sama lain dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan yang akan datang. Persiapan emosional, finansial, dan sosial menjadi bagian penting dalam proses pertunangan, memungkinkan pasangan untuk membangun dasar yang kokoh sebelum memulai kehidupan bersama sebagai suami dan istri.

Ardi Rizqiya juga berpendapat tentang adat pertunangan, pertunangan *(jak baa tanda)* adalah istilah dalam masyarakat, yang berati bahwa seorang laki-laki telah terikat janji dengan seorang perempuan yang akan dinikahi pada waktu yang telah ditentukan. Adat pertunangan ialah sebuah tradisi yang lazim dilakukan oleh pasangan yang akan menuju perkawinan, komitmen kedua pasangan dengan penuh keyakinan untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius.[14]

Pertunangan (*jak baa tanda*) adalah tradisi umum yang dilakukan oleh pasangan yang hendak menuju pernikahan di masyarakat tersebut. Istilah ini menggambarkan komitmen seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang akan dinikahi pada waktu yang telah ditentukan. Pertunangan menandakan komitmen yang serius antara pasangan tersebut untuk melanjutkan hubungan

[13]Hasil Wawancara dengan Maghfirah, Masyarakat Desa Seuot Tunong, pada 10 Mei 2023, Jam 13:30 WIB

[14]Hasil Wawancara dengan Ardi Rizqiya, Pemuda Desa Lheue, pada 23 Mei 2023, Jam 20:00 WIB.

ke tahap pernikahan. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai tradisional dan budaya dalam masyarakat setempat.

Pernyataan yang sama seperti ungkapan Maghfirah dan Ardi Rizqiya juga diperkuat oleh Ibu Fauziah, yang menyatakan bahwa pertunangan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indrapuri sebelum melangsungkan pernikahan, dari dulu hingga saat ini.[15] Tunangan juga sudah dilakukan dari zaman ke zaman untuk mengikat janji pernikahan. Hal ini berhubungan dengan pendapat dari Maghfirah menyatakan bahwa bagi masyarakat sekarang adat tunangan merupakan sesuatu hal yang harus diadakan sebagai suatu acara adat, padahal sebagaimana diketahui acara tunangan merupakan bukan suatu acara wajib dalam sebuah proses suatu pernikahan melainkan boleh ditiadakan.

Ibu Nuraini juga menjelaskan secara detail mengenai adat pertunangan, mengatakan bahwa pertunangan merupakan adat yang ada di Aceh, tidak semua orang harus melakukan pertunangan tergantung dari masing-masing orang. Karena ini adat jadi tidak ada paksaan ataupun menjadi wajib dilakukan, akan tetapi sebaiknya adat tetap harus dijaga dan dilestarikan sebaik mungkin agar penerus anak cucu kelak juga akan tetap melanjutkan adat-adat yang ada di daerahnya. Jika tidak menjaga dan tidak melestarikan adat yang ada, bukan hanya adat tunangan saja maka adat tersebut seiring dengan berjalannya waktu hilang ditelan masa apalagi zaman sekrang ini zaman serba modern, mungkin banyak milenial yang menganggap hal yang tradisional adalah hal yang ketinggalan zaman tidak mengikuti tren modern yang ada. Maka dari itu harus menjaga adat baik tunangan maupun adat lainnya.[16]

Pertunangan yang diungkapkan oleh Ibu Nuraini ialah adat yang ada di Aceh, namun tidak wajib dilakukan. Penting untuk menjaga dan melestarikan adat tersebut agar tetap berlanjut di masa

[15]Hasil Wawancara dengan Fauziah, Masyarakat Desa Sinyeu, pada 10 Mei 2023, Jam 09:00 WIB.

[16]Hasil Wawancara dengan Nuraini, Masyarakat Desa Seuot Tunong, pada 10 Mei 2023, Jam 11:30 WIB.

depan. Jika tidak dijaga, adat-adat tersebut bisa hilang seiring berjalannya waktu, terutama di era modern yang cenderung mengabaikan tradisi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga adat, termasuk pertunangan, agar tetap hidup.

Selain itu menurut Bapak Fauzani Muhammad Jamil, pertunangan sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat Indrapuri. Pertunangan adalah seorang laki-laki melamar seorang wanita atau kepada walinya dan disetujui, maka antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi ikatan janji akan kawin. Maka ikatan ini yang disebut dengan tunangan atau masa tunangan. Sesuai kebiasaan dalam masyarakat saat tunangan dari pihak laki-laki memberikan suatu pemberian kepada perempuan, seperti perhiasan atau yang lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh telah melakukan pertunangan.[17]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fauzani Muhammad Jamil pertunangan adalah kesepakatan kedua belah pihak dan juga wakil dari kedua belah pihak. Proses pertunangan ini berlangsung dengan pihak lelaki memberikan uang ataupun perhiasan (*jeulame*) sebagai tanda sahnya pertunangan. Dalam hal ini Bapak Tamrin juga mengatakan bahwa pertunangan sama dengan khitbah atau lamaran yang artinya pengajuan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita melalui walinya untuk dijadikan istrinya. Pertunangan hanya adat istiadat saja, di mana adat istiadat ini dapat untuk dipakai ataupun dapat juga untuk ditinggalkan."[18]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamrin pertunangan itu tidak serta merta merupakan hukum yang kongkrit akan tetapi pertunangan adalah adat istiadat namun memiliki keistimewaan atau manfaat yang besar.

[17]Hasil Wawancara dengan Fauzani Muhammad Jamil, Tuha Peut Desa Lheue, pada 18 Mei 2023, Jam 10:30 WIB.

[18]Hasil Wawancara dengan Tamrin, Tokoh Agama Desa Sinyeu, pada 16 Mei, Jam 16:30 WIB.

Pertunangan juga sarana untuk menjalin silaturrahmi antar keluarga seperti yang Ibu Safrida jelaskan. Jadi silaturrahmi atau kunjungan itu adalah perwujudan dari taqwa yang akan menjadi bekal pernikahan. Selain itu pertunangan juga merupakan salah satu syarat yang harus di lalui oleh laki-laki yang berkehendak akan menikah. Jika dalam Islam tunangan ini setingkat dengan taaruf, ada niat baik didalamnya untuk saling kenal-mengenal.[19]

Ibu Safrida menyampaikan bahwa tunangan juga menjadi ajang silaturahmi antar keluarga, di mana keluarga laki-laki dan keluarga perempuan lebih saling mengenal lebih dekat satu sama lain dan mempererat tali silaturahmi.

Adapun menurut Bapak Hasyim Usman[20] manfaat dari pertunangan ialah sebagai berikut: *Pertama, tapeujelas* status (memperjelas status hubungan). Artinya bila seorang laki-laki melamar seorang wanita atau kepada walinya dan disetujui maka terjadilah pertunangan. Dari persetujuan itu berarti menyatakan bahwa si wanita akan dijadikan istri bagi si pelamar dan demikian pula sebaliknya.

Kedua, peumudah mufakat (mempermudah *rembug* atau *mufakat* antar keluarga) dengan adanya ikatan pertunangan akan membantu memudahkan dan merealisasikan kedua belah pihak untuk bermusyawarah dalam menikahkan putra-putrinya. Berbeda halnya bila tidak didahului dengan pertunangan maka akan sulit bagi kedua pihak untuk mengadakan rencana pernikahan bagi putra-putri mereka.

Ketiga, untuk *ta ikat* (sebagai pengikat) setelah diterimanya lamaran berarti pihak wanita dan pria telah diikat pertunangan yang ditandai dengan pemberian cincin kepada calon perempuan. Selain itu bagi kedua calon pasangan bisa menjaga kehormatan dirinya agar tetap berharga dan bernilai seperti emas tersebut.

---

[19]Hasil Wawancara dengan Safrida, Tokoh Agama Perempuan Desa Lheue, pada 20 Mei 2023, Jam 17:00 WIB.

[20]Hasil Wawancara dengan Hasyim Usman, Ketua Bidang Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Besar, pada 25 Mei 2023, Jam 09:00 WIB

Keempat, keu aman but (sebagai keamanan bagi kedua belah pihak yang bertunangaan). Dalam tradisi masyarakat Indrapuri pertunangan ditandai dengan pemberian cincin yang merupakan pertanda bahwa seseorang tersebut sudah melakukan sebuah pertunangan. Dengan pemberian cincin itu diharapkan selain ia bisa menjaga dirinya, tidak menjalin hubungan dengan laki-laki atau wanita lain, juga wanita atau laki-laki lain tidak akan berani menggoda atau mendekatinya. Hal ini berarti ia sudah ada yang memiliki.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasyim Usman pertunangan juga menjadi patokan bahwa hubungan tersebut akan berlangsung ke tahap selanjutnya yaitu perkawinan, karena dengan tunangan berarti keluarga kedua belah pihak sudah saling setuju dan hal tersebut mempermudah antara kedua belah pihak untuk mufakat. Selain itu pertunangan juga menjadi tanda bahwa seseorang itu sudah ada yang memiliki, jadi jika ada yang hendak melamar atau meminang sudah ada jawaban untuk tidak menerima pinangan atau lamaran tersebut.

Pendapat yang sama juga diperkuat oleh Bapak Midian bahwa tujuan diadakannya pertunangan ialah memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan terpinang beserta keluarga kedua belah pihak, menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan, menjaga kesucian diri sampai pada perkawinan, dan melengkapi persiapan diri untuk menikah.[21] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Midian tunangan ini memiliki fungsi untuk mempermudah tali silaturahmi antar keluarga karena dengan bertunangan mereka lebih saling mengerti dan menjaga diri sampai ketahap pernikahan.

Hasil yang dapat peneliti simpulkan dari wawancara dengan beberapa responden Desa Sinyeu, Lheue dan Seuot Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengenai adat pertunangan bahwa gunanya Adat ialah untuk mengatur segala

[21]Hasil Wawancara dengan Madian, Ketua Pembinaan Khasanah Adat MAA Kabupaten Aceh Besar, pada 25 Mei 2023, Jam 09:30 WIB.

bentuk kehidupan manusia, sebelum lahirnya sistem atau undang-undang yang mengatur roda pemerintahan secara modern dalam sebuah negara, Adat itulah sebagai landasan atau pedoman bagi satu komunitas untuk mengatur kehidupan masyarakat dan warganya, agar setiap warga dapat hidup rukun dan damai, mematuhi segala aturan hidup berkelompok. Dalam masyarakat Indrapuri adat itu sangat dijunjung tinggi. Apalagi adat yang memang sudah lazim dilakukan seperti adat pertunangan maka harus tetap dijaga kemurnian dan keaslian dari adat tersebut apapun tantangan zaman.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pergeseran Nilai Adat Tunangan

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebiasaan atau tradisi masyarakatnya dimana seseorang bertempat tinggal. Semenjak dilahirkan, manusia telah hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan itu merupakan keseluruhan kondisi maupun benda yang ditempati manusia dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Hal tersebut dapat mempengaruhi manusia dalam tata kehidupan.[22]

Perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi maupun ilmu pengetahuan.

a. Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Kecamatan Indrapuri

MAA Kabupaten Aceh Besar membuat risalah tentang adat pertunangan sebagai berikut:

1) Bahwa Kabupaten Aceh Besar sebagai pendukung utama peradaban Aceh memiliki kehidupan adat, dan adat-istiadat yang

[22]R. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Bandung: Djambatan, 1997), hlm. 85.

berlandaskan syariat Islam, sebagaimana ungkapan hadih maja, *adat bak poteu meuruhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, adat ngon hukom lage zat ngon sifeut.*

2) Bahwa pelaksanaan adat, dan adat-istiadat yang berlandaskan syariat Islam merupakan jati diri dan identitas bersama masyarakat Aceh Besar yang wajib dijaga, dipelihara dan dipertahankan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
3) Bahwa dalam dinamika kehidupan adat, dan adat-istiadat dalam hal ini secara khusus terkait dengan pelaksanaan adat pertunangan (*mee tanda)* atau yang kemudian disebut dengan upacara peresmian pertunangan disinyalir telah menodai nilai-nilai adat Aceh yang bersendikan syariat Islam.
4) Bahwa pelaksanaan upacara peresmian pertunangan (*mee tanda)* yang mulai dipraktekkan oleh segelintir masyarakat Aceh Besar dewasa ini, dinilai telah menimbulkan pelanggaran nilai-nilai adat Aceh yang bersendikan syariat Islam dalam bentuk pemasangan cincin pertunangan oleh calon linto baro pada jari manis calon dara baro dan diikuti dengan upacara dipersandingkan (*duek sandeng*) di atas pelaminan.
5) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 7 Qanun Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, maka Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar dapat menyusun risalah-risalah adat istiadat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.[23]

Dalam risalahnya Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh besar menyebutkan bahwa pelaksanaan acara peresmian pertunangan *(mee tanda)* sekarang ini telah menimbulkan beberapa bentuk pelanggaran adat yang bersendikan syariat Islam diantaranya ialah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan

[23]Dokumentasi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar.

mahram, terjadinya *ikhtilat* dalam hal bersentuh-sentuhan antara pasangan pertunangan yang belum terikat dengan ikatan pernikahan pada saat pemasangan cincin. Semua hal ini adalah peniruan terhadap prosesi budaya masyarakat non muslim yang dilarang dalam adat yang bersendikan syariat Islam.

Menurut Bapak Balian pertunangan yang dilakukan dahulu tidak ada hal yang berlebihan, seperti pertunangan sekarang ini sudah sangat meresahkan. Seperti halnya berlomba-lomba dalam kemewahan. Padahal inti dari tunangan adalah mengikat dengan penuh sakral, tetapi yang terjadi saat ini seperti main-main (*meugura-gura ngon adat*). Jangan sampai mempermainkan adat daerah sendiri hanya karena ingin bermewah-mewahan seperti yang dilakukan orang luar (budaya luar). Adanya foto bersama di depan pelaminan yang sudah dihias dengan sangat cantik layaknya adat perkawinan, memakaikan cincin kepada calon mempelai wanita, ini bukan hanya melanggar adat tetapi juga sudah melanggar agama Islam kita.[24]

Dari pemahaman tersebut tentang pergeseran khususnya nilai adat pertunangan Ibu Baridhah mengatakan seiring dengan berjalannya waktu pandangan masyarakat tentang acara adat pertunangan bahwa pertunangan merupakan suatu hal yang wajib diadakan, dengan semakin berkembangnya era globalisasi dan teknologi berkembang pula pola pikir masyarakat, bisa dilihat dari diadakannya suatu acara tunangan yang sudah bercampur dengan budaya luar, kemungkinan hanya tinggal sedikit budaya asli yang masih digunakan. Tetapi pada umumnya sudut pandangan masyarakat juga berbeda-beda menurut pandangan masing-masing.[25]

[24]Hasil Wawancara dengan Balian, Anggota MAA Kabupaten Aceh Besar, pada 25 Mei 2023, Jam 11:30 WIB.

[25]Hasil Wawancara dengan Baridhah, Tuha Peut Desa Sinyeu, pada 22 Mei 2023, Jam 14:30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Baridhah pertunangan sekarang ini sudah bukan asli adat aceh karena pertunangan saat ini sudah tercampur dengan adat luar karena efek dari terjadinya globalisasi. Hal ini sangat disayangkan, karena sedikit demi sedikit budaya pertunangan akan semakin hilang. Menurut Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, Bapak Asnawi Zainun ada dua yang dikategorikan perubahan atau pergeseran nilai adat pertunangan, yaitu bertambahnya budaya baru, dan pertunangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan tokoh adat dan perangkat desa.[26]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asnawi Zainun sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai adat dalam proses pertunangan seperti terjadinya akultrasi atau percampuran adat baru dalam adat asli. Seperti halnya mendatangkan calon suami dan dipakaikan cincin kepada calon istri dilanjutkan dengan berfoto dan disitu sudah terjadi pelanggaran hukum Islam karena saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan pernikahan yang sah. Tunangan tanpa sepengetahuan tokoh adat juga salah satu pergesaran dari adat yang ada, tokoh adat merupakan bagian yang penting dalam proses pertunangan akan tetapi semakin berkembangnya zaman kadang kadang tokoh adat dilupakan dalam acara tunangan.

b.Faktor Penyebab Pergeseran Nilai Adat Pertunangan

Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Zurrifa Iswadi, perubahan atau pergeseran nilai adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri juga merupakan hal yang baru terjadi seiring berjalannya waktu. Tanpa sadari, era globalisasi semakin maju dan budaya luar pun semakin banyak yang masuk ke setiap daerah masing-masing. Untuk para pemuda-pemudi dan remaja milenial mengikuti perkembangan zaman boleh, hanya saja jangan meninggalkan dan melupakan adat terdahulu. Jika ingin melakukan perubahan

[26]Hasil Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, pada 25 Mei 2023, Jam 11:00 WIB.

lakukanlah perubahan yang berdampak positif dan tidak menimbulkan dampak sosial yang negatif. Perubahan yang dilakukan terkhususnya untuk adat istiadat atau budaya harus diterima baik dalam lingkungan masyarakat sendiri, harus dapat memilah mana perubahan yang dapat diterapkan atau di modernisasi dalam suatu adat mana yang tidak boleh.[27]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zurrifa Iswadi, globalisasi yang terjadi di acara pertunangan baru baru ini saja terjadi karena kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari. Selain itu perubahan zaman tidak semua baik bagi kebudayaan, masyarakat juga perlu memilah mana budaya yang baik dan juga mana budaya yang buruk bagi adat istiadat yang dimiliki suatu daerah.

Selaku pemangku adat di Kecamatan Indrapuri Bapak Maula Ibrahim juga menjelaskan bahwa pegeseran budaya merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat Aceh. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang menginginkan adanya perubahan. Oleh karena itu, leluhur dahulu telah mengingatkan dalam sebuah hadih maja *matee aneuk meupat jeurat,* m*atee adat pat ta mita".* Artinya ialah mati anak ada kuburan, mati adat di mana mencari.

Ungkapan di atas bukan hanya kata-kata indah saja, namun merupakan suatu makna dengan nilai filosofi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat Aceh. Budaya nasional seharusnya menjadi kebanggaan yang seharusnya di pertahankan sekarang mulai luntur dikarenakan masuk budaya yang modern.

c.Solusi Menurut Tokoh Adat

Bapak Mawardi selaku Tokoh Adat Kecamatan Indrapuri, juga mencari solusi dan jalan keluar atas pergeseran dan perubahan adat pertunangan yang terjadi saat ini, hal ini jelas terlihat dari ungkapannya bahwa seharusnya orang Aceh melestarikan budaya bukan mengesampingkan budaya yang telah ada dengan alasan takut

[27]Hasil Wawancara dengan Zurrifa Iswadi, Sekdes Desa Lheue, pada 7 Mei 2023, Jam 10:30 WIB.

akan ketinggalan zaman, kuno seperti halnya pada adat perkawinan. Budaya dahulu yang tidak ternilai harganya, justru sekarang menjadi yang tidak bernilai di mata masyarakat. Pergeseran adat dapat ditimbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, penemuan baru dan adat istiadat. Hal ini tampak dari kendaraan yang dimiliki, pakaian yang dipakai dan produksi global yang dimiliki oleh masyarakat. Begitulah pergeseran adat perkawinan yang terjadi sekarang.[28]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan keprihatinan terhadap pergeseran budaya dan adat di Aceh, khususnya terkait adat perkawinan di Kecamatan Indrapuri. Menyadari pentingnya melestarikan budaya, wawancara ini menekankan bahwa sebagai orang Aceh, seharusnya berusaha untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Budaya yang dahulu dihargai sekarang dianggap tidak bernilai oleh sebagian masyarakat. Pergeseran adat dapat terjadi karena perubahan lingkungan, adopsi budaya baru, serta pengaruh globalisasi yang terlihat dari kendaraan, pakaian, dan gaya hidup masyarakat. Hal ini mencerminkan perubahan yang terjadi dalam adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri dan menggaris bawahi pentingnya kesadaran akan pelestarian adat dan budaya setempat.

Bagaimana seharusnya masyarakat menanggapi perubahan adat yang terjadi, tokoh adat Kecamatan Indrapuri Bapak Ridwan Misti mengatakan bahwa dalam menanggapi perubahan yang terjadi pada acara tunangan sekarang ini masyarakat harus bisa membedakan mana yang wajib ada pada saat acara tunangan dan mana yang hanya sebatas formalitas saja, karena setiap masyarakat memiliki perspektif masing-masing dalam menanggapi suatu perubahan yang terjadi, masyarakat harus bisa menghargai setiap perbedaan atau perubahan yang terjadi dikalangan sekarang ini.[29]

[28]Hasil Wawancara dengan Mawardi, Tokoh Adat Desa Seuot Tunong, 23 Juni 2023, Jam 14:30 WIB.

[29]Hasil Wawancara dengan Ridwan Misti, Tokoh Adat Desa Lheue, pada 25 Mei, Jam 12:00 WIB

Hasil analisis dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi perubahan pada adat pertunangan saat ini, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan antara elemen yang wajib ada dan yang hanya sebatas formalitas belaka. Setiap individu dalam masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perubahan yang terjadi, dan penting untuk menghargai perbedaan dan variasi perspektif tersebut. Dalam menjaga harmoni dan keberagaman masyarakat saat ini, penting untuk memiliki sikap saling menghargai terhadap perbedaan dan perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Bapak Munsyawi selaku Imam Masjid Indrapuri juga mengatakan bahwa adat tunangan di Kecamatan Indrapuri pada saat ini sudah mulai mengalami sedikit perubahan, dimulai dari proses adat yang diadakan sampai kepada busana yang digunakan oleh calon mempelai wanita sangatlah berbeda dengan adat tunangan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu adat tunangan merupakan acara yang sakral dan tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa orang saja pada saat acara berlangsung, agar jika terjadi pembatalan pertunangan nanti tidak ada pihak yang malu *(top aeb).*[30]

Adat pertunangan telah mengalami perubahan dalam beberapa aspek. Proses adat dan busana yang digunakan oleh calon mempelai wanita kini berbeda dengan adat tunangan pada zaman dahulu. Acara tunangan juga mungkin telah menjadi lebih terbuka dan melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Nizar, terlihat jelas dan terang-terangan pergeseran dan juga perubahan yang terjadi pada adat pertunangan saat ini, ketika menghadiri beberapa tempat pada acara tunangan, sudah sama semua yaitu sudah ada pelaminan walaupun ada beberapa yang tidak ada, apakah ini acara

[30] Hasil Wawancara dengan Munsyawi, Imam Masjid Desa Lheue, pada 21 Juni 2023, Jam 11:00 WIB.

perkawinan atau pertunangan. Apakah salah menghadiri acara, sempat bertanya-tanya dalam hati ketika pertama melihat perubahan tersebut. Seiring berjalannya waktu sehingga sudah faham bahwa memang pertunangan sekarang sudah berbeda. Sangat disayangkan adat Aceh kita sendiri yang menodai. Memodifikasi atau meng upgrade sesuatu boleh, hanya saja untuk hal-hal pelaminan, foto bersama layak suami istri, pemakian cincin, pakai banner, mengundang orang banyak ini sudah hal yang tidak wajar dilakukan, bukan hal yang harus di upgrade karena ini bertentangan dengan hukum. Hal yang bertentang dengan hukum jelas adat pun menolaknya. Sangat malu ketika Aceh yang dijuluki Serambi Mekkah mengikuti trend-trend yang bertentangan dengan ajaran Islam.[31]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nizar perubahan adat istiadat saat ini terjadi secara terang terangan. Seperti pemakaian cincin pada proses pertunangan padahal sudah diketahui bahwa hal tersebut dilarang dalam agama Islam karena bersentuhan langsung dengan yang belum sah, akan tetapi hal tersebut sekarang sudah dianggap wajar oleh masyarakat, kemudian membuat pelaminan dengan tujuan tempat bersandingnya kedua calon mempelai layak orang yang sudah sah dalam pernikahan, membuat spot foto dan banner, mengundang banyak tamu untuk memeriahkan acara pertunangan tersebut, tujuannya agar orang mengetahui bahwa kedua calon mempelai ini sudah bertunangan. Maka, tunangan ini sudah digolongkan ke dalam acara yang sangat berlebihan di mana didalamnya sudah tidak ada ke sakralannya lagi.

Pernyataan yang sama juga diperkuat oleh saudari Miftahul Jannah, bahwa Sekarang memang terlihat adanya perubahan pada adat pertunangan, mungkin karena perkembangan zaman yang begitu pesat membuat masyarakat salah dalam mengambil hal-hal yang positif dan juga negatif artinya yang bisa ditiru dan yang tidak

[31]Hasil Wawancara dengan Nizar Mantan Mukim Indrapuri, pada 3 Juni 2023, Jam 18:30 WIB.

bisa ditiru. Seperti yang terjadi pada adat pertunangan kita hari ini, sudah banyak perubahan pada acara adat ini contohnya sudah berlebihan (ria) padahal tunangan ini juga masih hal yang rahasia yaitu bukan hal yang harus diumbar ke khalayak ramai seperti halnya pernikahan. Semoga dengan adanya perubahan tersebut tidak membuat masyarakat Indrapuri saling membenci dan saling menzholimi tetapi tetap harus saling menghormati atas keputusan masing-masing, namun diharapkan kepada masyarakat juga jangan sampai menghilangkan dan meninggalkan nilai-nilai adat istiadat yang sudah ada.[32]

Perubahan pada adat pertunangan menunjukkan pengaruh perkembangan zaman yang cepat. Acara pertunangan saat ini cenderung meriah, meskipun seharusnya tetap menjadi hal yang rahasia seperti sebelumnya. Penting bagi masyarakat Indrapuri untuk tetap saling menghormati dan tidak meninggalkan nilai-nilai adat istiadat yang telah ada.

Berbeda dengan pernyataan di atas, Ibu Khalidawati mengatakan meskipun adat tunangan pada zaman dulu sedikit berbeda dengan adat tunangan pada zaman sekarang, namun tidak membuat masyarakat Indrapuri saling salah menyalahkan tetapi tetap saling mendukung dan saling menghormati atas keputusan masing-masing, mereka menganggap walaupun acara tunangan pada zaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa adat dan tata cara yang digunakan masih alami hanya menambahkan sedikit budaya luar dalam mengadakan acara tunangan tersebut.[33]

Dari penjelasan responden diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada awalnya perubahan atau pergeseran nilai adat terjadi sedikit demi sedikit yang masih mempertahankan cirinya. Namun kurangnya pengetahuan dan pembinaan menyebabkan perubahan

[32]Hasil Wawancara dengan Miftahul Jannah, Pemudi Desa Sinyeu, pada 2 Mei 2023, Jam 17:00 WIB.

[33] Hasil Wawancara dengan Khalidawati, Tokoh Adat Perempuan Desa Seuot Tunong, pada 20 Mei 2023, Jam 09:00 WIB.

begitu cepat berkembang di masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana adat dan budaya asli dari suatru daerah, sehingga di khawatirkan adat dan budaya tersebut nantinya tidak diketahui lagi oleh generasi muda dan para penerusnya.

d.Batasan Dalam Masa Pertunangan

Selain perubahan dan pergeseran pada adat pertunangan, batas-batas dalam masa pertunangan juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan dijaga sebagaimana mestinya, pertunangan juga memberikan batasan-batasan bukan hanya sekedar melakukan pertunangan saja, banyak sekali anak muda milenial sekarang yang melanggar batas-batas dalam masa pertunangan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rusli, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani hingga keluar larut malam.[34]

Hasil wawancara ini menunjukkan perbedaan pendekatan dalam batasan kunjungan pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam konteks tunangan. Beberapa masyarakat membatasi interaksi hanya untuk mencari informasi, sedangkan masyarakat lain tidak memberikan batasan dan mengizinkan interaksi yang lebih luas. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, nilai-nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

[34]Hasil Wawancara dengan Rusli, Masyarakat Desa Seuot Tunong, pada 28 Mei 2023, Jam 14:00 WIB.

Berdasarkan pernyataan di atas Amiruddin juga menambahkan perilaku yang dilakukan pasangan selama masa pertunangan dilakukan dengan sewajarnya saja, seperti keluar berdua, berboncengan tapi hal itu kan kalau secara Islam tidak diperbolehkan tapi ya tergantung para pihak calon pengantinnya dan pihak keluarganya soalnya ada memang sebagian masyarakat sini yang memang dari pihak keluarganya membolehkan anaknya keluar bedua dan hal itu sudah dianggap biasa. Untuk masyarakat pun menganggapnya juga sudah biasa seperti itu, karena sudah tunangan. Tapi kalau pas hal itu ketahuan oleh saya secara langsung, artinya kepergok berhadap hadapan dengan saya, ya mereka akan saya tegur ditempat tersebut secara halus tanpa harus mengatakan atau melaporkan ke pihak keluarga atau orang tuanya, kecuali mereka telah khitbah dan sekalian melaksanakan nikah siri. Kalau seperti itu saya tidak akan menegurnya.[35]

Hasil wawancara ini menunjukkan variasi pandangan dan sikap terhadap perilaku pasangan selama masa pertunangan. Beberapa masyarakat menganggap kegiatan keluar berdua dan berboncengan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sementara yang lain membolehkannya dan menganggapnya sebagai hal yang biasa selama pertunangan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kebijakan keluarga, norma sosial, dan faktor agama.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil wawancara dari Sudirman selaku salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa anak-anak yang berada dalam masa pertunangan di lingkungan ini biasanya sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan saling bersentuhan, hal tersebut sulit untuk dihindari ketika sudah tunangan, sebetulnya tidak boleh jika menururt hukum Islam, di dalam Islam hanya boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan saja, sekarang sudah ada semacam pembiaran dari orang tua dan dianggap tidak apa-apa. Kemudian peran disini ketika melihat perilaku seperti itu sebetulnya bukan

[35]Hasil Wawancara dengan Amiruddin, Masyarakat Desa Sinyeu, pada 29 Mei 2023, Jam 20:00 WIB.

tidak mau menasehati karena memang kesempatan untuk menasehati itu terbatas, tidak mungkin tiba-tiba datang lalu menceramahinya.[36]

Analisis hasil wawancara ini menunjukkan adanya kecenderungan anak-anak yang berada dalam masa pertunangan untuk sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan bersentuhan. Meskipun perilaku ini sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Islam yang hanya memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, namun adanya pembiaran dari orang tua membuatnya dianggap tidak masalah. Narasumber menyadari bahwa kesempatan untuk menasehati terbatas, sehingga ia merasa lebih nyaman memberikan nasehat saat diundang dalam acara lamaran.

Hal ini diperkuat kembali oleh saudara Ibhar selaku tokoh masyarakat perilaku anak-anak muda zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, bukan lamarannya yang berubah tapi orang-orangnya yang berubah. Anak muda dulu kan kalau sudah lamaran atau khitbah ataupun tunangan tidak akan banyak aneh-aneh bahkan kalau anak muda zaman dulu biasanya sering lamar nikah siri artinya lamaran atau khitbah dengan sekaligus nikah siri. Kalau dulu pasti aman-aman saja meskipun sama nikah siri tapi kalau anak zaman sekarang lamar nikah siri itu banyak yang gak mau dari pihak orang tua perempuan karena banyak kasus kejadian kalau nikah siri dan anak perempuannya hamil si laki-laki gak mau tanggung jawab. Jadi kan pihak perempuan akan dirugikan kalau seperti itu. Makanya zaman sekarang jarang anak muda lamaran atau khitbah sekaligus disiri karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Disini peran saya selaku tokoh masyakat menyikapi kalangan anak-anak muda yang dalam masa pertunangan, ya selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampai larut malam ya tidak masalah, tapi kalau sampai larut malam bahkan kalau pihak laki-laki mau menginap dirumah calonnya, maka saya memberikan nasihat

[36] Hasil Wawancara dengan Sudirman, Tokoh Masyarakat Desa Sinyeu, pada 29 Mei 2023, Jam 21:00 WIB.

Islam yang berhubungan dengan perilaku mereka selama masa pertunangan berlangsung agar tidak melanggar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[37]

Analisis hasil wawancara dengan Ibhar, mengindikasikan perbedaan perilaku anak-anak muda zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dulu dalam konteks lamaran atau pertunangan. Anak muda zaman dulu cenderung menjalankan lamaran atau *khitbah* secara bersamaan dengan nikah siri, sementara anak muda sekarang cenderung menghindari nikah siri karena khawatir terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama bagi pihak perempuan. Sebagai tokoh masyarakat, narasumber menganggap bahwa selama masa pertunangan, keluarnya pasangan berdua-duaan dalam batas wajar dan tidak larut malam masih dapat diterima. Namun, narasumber memberikan nasehat Islam terkait perilaku selama masa pertunangan, terutama untuk menghindari pelanggaran dan situasi yang tidak diharapkan.

Selain pernyataan di atas dipertegas kembali oleh Mahlia Usman jika kaitannya budaya dengan syariat mengenai perilaku selama masa tunangan berbeda, sebenarnya jika secara syariat tidak boleh karena memang belum akad tapi dikalahkan dengan budaya, budaya itu yang menjadikan jika sudah tunangan sudah sedikit longgar, pada umumnya jika sudah tunangan mau diajak ke saudara itu lebih gampang karena untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu sudah tinggal beberapa persen seperti itu dan dari pihak orang tua juga sudah memberikan kelonggaran kepada anaknya seperti membolehkan keluar berdua dengan calon pasangannya. Kemudian peran sebagai *Keucik* memberikan nasihat ketika acara lamarannya itu mengenai perilaku selama masa lamaran itu biar tidak boleh kebablasan, untuk selebihnya tergantung orang tuanya yang penting sudah memberikan nasihat.[38]

[37]Hasil Wawancara dengan Ibhar, Masyarakat Desa Lheue, pada 27 Mei 2023, Jam 11:00 WIB

[38]Hasil Wawancara dengan Mahlia Usman, *Keucik* Desa Lheue, pada 18 Mei 2023, Jam 10:30 WIB

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau yang dilarang, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang dimasyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum.[39]

Untuk mengetahui adanya pertentangan antara doktrin agama dengan praktik budaya di masyarakat Kecamatan Indrapuri dalam hal pertunangan adalah harus ada kriteria-kriteria dan paradigma besar dalam praktek parsial. Pertunangan dalam pengertiannya yang beragam, apakah akan menghalalkan hubungan percampuran *(ikhtilath*) atau tidak.

Pertunangan belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutus tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan tetap harus menjaga etika hubungan dengan calon suami/istrinya. Keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam biasanya akan lebih paham dan bisa menjaga dirinya dengan baik, daripada keluarga yang masih awam terhadap agam Islam. Disinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas yang nantinya akan terjadi kepada anaknya**.**

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seoarang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.

[39]Suhaimi, *Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,* al-Ihkam 9, no. 2 (Desember, 2014), hlm. 298.

Laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh berdua-duaan, baik untuk melihat tujuan lainnya. Syariat tidak membolehkan kecuali untuk sekedar melihat, maka apapun yang dilakukan selain dari "melihat" hukumnya haram. Karena kondisi berduaduaan dapat menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan maksiat. [40]

D. Faktor Yang Mempengaruhi Bergesernya Nilai Adat Pertunangan dalam Masyarakat Indrapuri

Di dalam kehidupan bermasyarakat pergeseran atau perubahan merupakan hal yang lumrah terjadi. Semua perubahan sosial membutuhkan pemahaman tentang alasan perubahan. Apabila sebabsebab perubahan dalam masyarakat ditelaah secara mendalam, maka dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut dapat muncul karena adanya kemajuan teknologi dan informasi dan juga manusia tidak lagi puas dengan suatu kebiasaan yang dilakukan. Apalagi ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor lama atau mungkin masyarakat memilih melakukan perubahan karena terpaksa untuk menyesuaikan satu faktor dengan faktor lain yang sudah berubah sebelumnya. Seperti hal-nya pergeseran nilai adat pada pelaksanaan tunangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Kausar menerangkan bahwa adat pertunangan sekarang sangatlah beragam ada yang mengikuti adat budaya luar dan ada juga yang masih mengikuti adat yang ada namun tetap menambahkan sedikit budaya luar yang mungkin sudah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat sekarang.[41] Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kausar adat pertunangan saat ini menunjukkan beragamitas yang signifikan. Ada yang mengikuti adat budaya luar

[40]Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 189.

[41] Hasil Wawancara Dengan Kausar, Ketua Pemuda Desa Lheue, pada 9 Juni 2023, Jam 20:30 WIB.

secara keseluruhan, sementara ada juga yang mempertahankan adat lokal namun dengan sentuhan budaya luar. Perubahan ini mencerminkan pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman. Tetap menjaga dan menghormati akar budaya sambil terbuka terhadap perubahan adalah penting dalam menjaga keberagaman adat pertunangan.

Pemahaman Kausar mengenai faktor yang mempengaruhi bergesernya nilai adat Pertunangan, juga dipahami oleh Mahlia Usman bahwa pada adat pertunangan zaman dahulu juga tidak ada cincin tunangan yang dibawakan pada saat acara tunangan melainkan diganti dengan uang tunai sebagai ganti simbol dari tunangan tersebut, harga uang tunai yang dibawakan seharga satu manyam emas. Pada saat acara tunangan berlangsung sang calon mempelai wanita juga tidak diminta untuk keluar memperlihatkan diri kepada calon keluarga mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria juga tidak menghadiri acara tunangan tersebut melainkan mengutus orang-orang yang mengetahui seluk beluk adat tunangan dan tokoh-tokoh adat yang ada di kampung tersebut.[42]

Begitulah pergeseran nilai adat pertunangan yang saat ini terjadi. Perubahan dan pergeseran budaya di Aceh adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan budaya adalah gejala umum yang terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan itu yaitu tekanan kerja dalam masyarakat, keefektifan komunikasi dan perubahan lain di sekitar lingkungan alam.[43]

Perubahan sosial budaya yang merupakan hal yang niscaya dalam peradaban manusia. Manusia tidak mungkin hidup dalam keadaan yang statis, demikian juga dengan dengan perubahan adat istiadat dan budaya pada masyarakat Aceh. Perubahan itu terjadi

[42]Hasil Wawancara dengan Mahlia Usman *Keucik* Desa Lheue, Pada 5 Juni 2023, Jam 20:30 WIB.

[43]M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: Grafindo Litera Media, 2012). hlm. 115.

karena perkembangan pemikiran manusia dari masyarakat agraris ke masyarakat yang menggunakan teknologi, dari masyarakat yang mengandalkan tenaga manusia ke masyarakat mekanis (mesin).[44]

Penyebab terjadi pergeseran nilai adat tunangan itu ada beberapa faktor, faktor internal yang datang dari dalam diri dan faktor eksternal (lingkungan) itu datang dari luar, faktor perkembangan teknologi dan informasi serta faktor ekonomi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pergeseran nilai adat tunangan dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Seiring dengan berkembangnya zaman Ibu Nasrah mengibaratkan seperti bola yang terus bergulir tanpa henti, terus berputar dan bertukar tempat walau terkadang budaya baru tercipta juga mempunyai pengaruh dengan budaya lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tidak dapat dicegah karena pengaruh perkembangan zaman. Pemicu pertama yang mempengaruhi pergeseran adat ini adalah manusia itu sendiri tanpa tersadari sebuah perubahan adat tidak akan tercipta begitu saja tanpa di pikir.[45]

Pernyataan Ibu Nasrah tersebut menyiratkan bahwa budaya baru terus muncul dan mempengaruhi budaya lama, yang merupakan hasil dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu pemicu pergeseran budaya yang disebutkan adalah manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi dan tindakan individu dalam masyarakat. Proses ini dapat melibatkan pemikiran, keputusan, dan tindakan manusia untuk merespons perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Pernyataan tersebut juga mengakui bahwa perkembangan zaman memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan budaya. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai, norma, dan praktik budaya dapat berubah karena adanya dorongan

[44] M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: Grafindo Litera Media, 2012) hal. 118.

[45]Hasil Wawancara dengan Nasrah, Guru Agama Desa Sinyeu, pada 25 Mei, Jam 10:00 WIB

dari perubahan sosial, teknologi, ekonomi, atau faktor-faktor lain yang berkaitan dengan zaman.

Dalam analisis ini, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan identitas yang hidup dan terus berkembang. Perubahan budaya adalah fenomena alami yang terjadi sebagai hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari perubahan budaya dan menghadapinya dengan pemahaman, penyesuaian, dan penghargaan terhadap budaya lama serta adaptasi terhadap budaya baru yang muncul. Latar belakang terjadi pergeseran atau perubahan pada adat pertunangan itu ada beberapa faktor, faktor internal yang datang dari dalam diri dan faktor eksternal (lingkungan) itu.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh Indrapuri penulis dapat melihat bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab bergesernya nilai adat tunangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan sebab yang terdapat dari masyarakat kecamatan itu sendiri yang ingin mencoba dengan hal-hal yang baru.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Baridhah bahwa terjadinya pergeseran atau perubahan adat tunangan disebabkan karena faktor internal yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat berkeinginan melakukan hal yang bermegahmegahan dan bermewah-mewahan di dalam pelaksanaan tunangan, dengan cara menggantikan proses pelaksanaannya. Yang mana pelaksanaan tunangan pada masa dulu dilakukan dengan cara yang sakral antara orang tua atau perwaikalan kedua belah pihak mempelai, kini pelaksanaannya sudah berubah yaitu adanya para tamu undangan yang menghadiri acara tunangan tersebut dan adanya keluarga serta

kedua calon pengantin dengan memakai baju yang sama dan wanita juga dimakeup serta duduk bergandengan diatas pelaminan.[46]

Pernyataan Ibu Badridhah tersebut mengindikasikan bahwa dorongan untuk melakukan tunangan yang lebih mewah dan megah berasal dari keinginan masyarakat sendiri. Masyarakat tampaknya ingin menggantikan proses pelaksanaan tunangan yang sebelumnya bersifat sakral, melibatkan orang tua atau perwakilan dari kedua belah pihak mempelai. Sekarang, pelaksanaan tunangan melibatkan tamu undangan yang hadir dan terdapat perubahan dalam penampilan dan tata letak, seperti penggunaan baju yang sama oleh keluarga dan calon pengantin, serta duduk bergandengan di atas pelaminan.

Hal yang sama juga diperkuat seperti yang diungkapkan oleh saudari Zawiratul Aufa bahwa pihak yang bertunangan juga salah satu faktor internal yang membantu menciptakan pergeseran adat pertunangan, kemudian terlihat dari pola pikir orang tua yang mendukung anak-anaknya dalam hal pelaksanaan adat pertunangan ini untuk berfoto bersama ketika acara tunangan berlangsung. Orang tua membiarkan anaknya memakaikan cincin ke calonnya. Padahal ada hak orang tua untuk melarang dan menasehati akan perkara yang dilakukan oleh anaknya bahkan mungkin kesepakatan antara anak dan orang tua itu sendiri. Ini dilakukan dengan tujuan agar yang tunangan ini tidak ketinggalan zaman dan tidak terlihat kampungan di tengah kehidupan bermasyarakat yang modern ini.[47]

Wawancara tersebut menyimpulkan bahwa pergeseran adat pertunangan terjadi karena faktor internal dalam masyarakat. Orang tua mendukung anak-anak mereka untuk mengikuti tren modern dalam pelaksanaan adat pertunangan, seperti berfoto bersama dan memakaikan cincin kepada calon pasangan. Hal ini dilakukan agar mereka terlihat sesuai dengan zaman dan tidak dianggap kampungan

[46] Hasil Wawancara dengan Baridhah, Tuha Peut Desa Sinyeu, pada 22 Mei 2023, Jam 14:30 WIB.

[47]Hasil Wawancara dengan Zawiratul Aufa, Pemudi Desa Seuot Tunong, pada 1 Mei 2023, Jam 08:00 WIB

dalam masyarakat yang modern. Perubahan ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan sebab yang datang dari luar diri sendiri (individu), seperti adanya pengaruh budaya luar dan lingkungan yang berubah.

Faktor Eksternal yang menyebabkan pergeseran nilai adat pertunangan menurut Raiyun Rikza bahwa faktor yang menyebabkan pergeseran atau berubahnya adat pertunangan salah satunya adalah karena pengaruh budaya luar yang seolah sangat patut untuk dicontoh. Faktor ini paling berpengaruh terhadap pergeseran adat pertunangan. Ketika melihat budaya luar yang begitu modern dan juga keren maka langsung mengambilnya mentah-mentah tanpa menyaring terlebih dahulu apa sih yang ingin dicontoh dari budaya luar itu. *Me Tanda* (tunangan) yang dilakukan masyarakat indrapuri dari dulu merupakan acara sakral bukan acara main-main, tetapi sekarang ini acara tunangan seperti ajang bermegah-megahan hanya karena ingin mencontoh budaya atau adat daerah lain.[48]

Pernyataan Raiyun Rikza dapat penulis fahami bahwa masuknya budaya luar atau budaya asing ke suatu daerah sangat berpengaruh untuk mempertahankan nilai asli dari daerah tersebut, sangat besar kemungkinan untuk berubah budaya suatu daerah karena pengaruh dari budaya luar tersebut. Dalam konteks adat pertunangan di masyarakat Indrapuri, yang dulunya merupakan acara sakral, pergeseran tersebut telah terjadi menjadi ajang bermegah-megahan. Hal ini terjadi karena keinginan untuk meniru budaya atau adat dari daerah lain yang dianggap lebih menarik atau prestisius.

[48] Hasil Wawancara dengan Mahlia Usman Keucik Desa Lheue, Pada 5 Juni 2023, Jam 20:30 WIB.

c. Faktor Kemajuan Teknologi dan Informasi

Menurut Martunis faktor teknologi termasuk dari salah satu faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai adat tunangan. Hal ini di sebabkan karena teknologi yang canggih seperti sekarang ini menjadikan masyarakat lebih bersifat individual sehingga pola pikirnya menjadi berubah. Karena perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga pengetahuan terhadap segala sesuatu pun semakin bertambah dan meningkat seperti halnya budaya, banyak sekali penampakan budaya luar yang bisa diakses lewat genggaman seluler di tangan pribadi masing-masing. Dari situlah pemuda dan remaja milenial mungkin tumbuh dan adanya ide baru untuk menambah kemarakan disaat acara tunangan berlangsung tanpa mimikirkan adat yang benar dan seharusnya dilakukan seperti apa, apakah bisa begitu saja merubah adat yang sudah ada.[49]

Kesimpulannya dalam wawancara dengan saudara Martunis adalah teknologi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pergeseran nilai adat pertunangan. Kemudahan akses terhadap informasi dan penampakan budaya luar dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan individu. Penting bagi masyarakat untuk tetap mempertimbangkan adat yang benar dan menjaga keberlanjutan tradisi, sambil memahami dan menggunakan teknologi dengan bijak dalam konteks budaya dan adat yang ada.

Pengaruh dari faktor teknologi dan informasi juga disampaikan oleh Marhalil, yang mendasari seseorang dalam mengadakan acara tunangan seperti sekarang ini yaitu, adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan dunia teknologi yang semakin berkembang sehingga banyak informasi-informasi adat budaya luar yang banyak diketahui, sehingga berkeinginan untuk

[49] Hasil Wawancara dengan Martunis, Pemuda Desa Lheue, pada 5 Mei 2023, Jam 09:00 WIB.

meniru budaya tersebut yakni budaya barat atau budaya daerah lain yang sudah menjadi trend di kalangan para kaum muda.[50]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh budaya luar, terutama budaya barat, memiliki daya tarik yang kuat dalam konteks acara tunangan. Banyaknya informasi yang dapat diakses melalui teknologi membuat individu tertarik untuk mengadopsi elemen-elemen budaya tersebut tanpa mempertimbangkan adat yang seharusnya diikuti atau menjaga keberlanjutan tradisi. Analisis ini menggambarkan bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa pengaruh yang signifikan dalam pergeseran adat pertunangan. Budaya barat dan tren dari daerah lain menjadi daya tarik bagi banyak individu, terutama di kalangan kaum muda.

Ardi Rizqiya juga menambahkan bahwasanya bergeser nilai adat yaitu karena adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan dunia teknologi semakin berkembang, sehingga banyak informasi-informasi adat budaya luar yang banyak diketahui dan berkeinginan untuk meniru budaya tersebut yakni budaya barat yang sudah menjadi *trend* dikalangan kaum muda.[51]

Dari pernyataan Ardi Rizqiya perkembangan teknologi, informasi dan modernisasi merupakan penyebab terjadinya pergeseran adat dan budaya dalam masyarakat sekarang ini. Kemajuan teknologi dan informasi akan baik jika dipergunakan untuk hal-hal yang positif.

Dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin cepat pula informasi-informasi dari luar yang masuk kedalam daerah masing-masing sehingga lama kelamaan sudah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat terhadap gaya hidup dan perubahan yang ada.

---

[50] Hasil Wawancara dengan Marhalil, Tuha Peut Desa Seuot Tunong, pada 24 Mei 2023, Jam 11:30

[51]Hasil Wawancara dengan Ardi Rizqiya, Pemuda Desa Lheue, pada 23 Mei 2023, Jam 20:00 WIB.

d. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu sistem pengendalian sosial dalam masyarakat Aceh.[52] Faktor ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Misti salah satu penyebab dari pergeseran adat dan budaya adalah calon pengantin menyewa pelaminan dekorasi atau menjahit baju untuk acara tunangan disebabkan oleh keadaan ekonomi. Dengan adanya uang yang mereka miliki si calon pengantin dapat menyewakan berbagai jenis dan berbagai macam pakaian dan pelaminan. Calon pengantin yang memiliki uang banyak pasti akan menyewakan berbagai macam pakaian dan pelaminan yang mewah dan megah, tetapi jika calon pengantin yang mempunyai uang pas-passan tidak akan menyewa pelaminan, baju dan fotografer.[53]

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memainkan peran sangat penting dalam pergeseran adat dan budaya dalam acara tunangan. Keadaan keuangan calon pengantin membatasi atau memungkinkan pilihan mereka dalam hal menyewa pakaian, pelaminan, dan layanan fotografer. Hal ini dapat mengakibatkan variasi dalam tingkat kemewahan dan keindahan acara tunangan, tergantung pada kemampuan finansial calon pengantin. Ini mencerminkan realitas bahwa faktor ekonomi memengaruhi praktik dan keputusan dalam perencanaan acara tunangan. Keterbatasan keuangan dapat membatasi opsi yang tersedia, sedangkan kelebihan keuangan dapat memberikan kesempatan untuk menyewa pakaian dan pelaminan yang lebih mewah. Namun, penting untuk dicatat bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pergeseran adat dan budaya, melainkan faktor-faktor lain yang telah dibahas dalam analisis sebelumnya juga memiliki peran penting.

[52]A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh, (Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi, dan Konflik, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003), hlm. 69.

[53]Hasil Wawancara dengan Ridwan Misti, Tokoh Adat Desa Lheue, pada 25 Mei, Jam 12:00 WIB

Hal ini juga diperkuat oleh saudara Jufrizal bahwa rakyat atau masyarakat menengah keatas biasanya yang berkeinginan membuat hal-hal yang berlebihan seperti acara pertunangan sekarang ini. Karena mereka menganggap mampu menyewa pelaminan, menyewa fotografer dan menyiapkan hidangan yang mewah dan lezat untuk para tamu.[54]

Dari ungkapan saudara Jufrizal dapat penulis simpulkan bahwa keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Baik dari segi adat istiadat maupun lainnya. Dari beberapa faktor di atas jelas perubahan tersebut dapat terjadi dalam masyarakat karena masyarakat tidak lagi puas dengan sesuatu hal lama dan perlu diganti dengan sesuatu yang baru.

[54]Hasil Wawancara dengan Jufrizal, Tokoh Agama Desa Seuot Tunong, pada 13 Juni 2023, Jam 09:00 WIB.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pergeseran nilai adat pertunangan dalam masyarakat Desa Sinyeu, Desa Lheue dan Desa Seuot tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, yaitu sebagai berikut. Indrapuri pada saat ini memiliki perubahan dan pergeseran dalam tata cara pelaksanaan adat pertunangan. Misal, diadakannya acara tunangan yang begitu mewah, membuat spot foto berupa pelaminan seperti pada acara perkawinan, memakaikan cincin ke tangan calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria dilanjutnya dengan berfoto menampakkan cincin dan berfoto layaknya orang yang sudah sah, membuat banner, mengundang kawan-kawan dari pihak calon mempelai wanita, dan ada juga mengundang calon mempelai laki-laki untuk menghadiri acara tersebut. Padahal sebagaimana yang di ketahui tidak diperbolehkan calon mempelai laki-laki untuk menghadiri acara pertunangan karena mereka belum ada ikatan pernikahan dan juga biasanya pihak calon mempelai wanita tidak mengundang kawan-kawannya untuk menghadiri acara tersebut, karena acara pertunangan merupakan acara yang sakral yang hanya diperuntukkan untuk orang tua dan perangkat desa saja, namun dikarenakan semakin berkembangnya dunia teknologi semakin pesat juga budaya dari luar masuk kedalam setiap daerah yang mampu mengubah pola pikir masyarakat.

Selama proses penelitian, penulis menemukan faktor yang menyebabkan pergeseran nilai adat tunangan yaitu karena faktor berkembangnya teknologi dan informasi, faktor ekonomi, faktor internal dan faktor ekternal. Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat menunjukkan faktor yang paling berpengaruh besar terjadinya pergeseran adat tunangan ini ialah karena berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu pesat dan pengguna tidak bisa membatasi diri dalam penggunaan teknologi yang begitu maju. Sehingga dengan mudahnya mencontoh budaya luar tanpa mempedulikan budaya yang sudah ada. Kehadiran teknologi adalah

yang menjadi penyebab utama bergesernya nilai adat tunangan di Kecamatan Indrapuri saat ini, meskipun demikian bukan berarti tidak diperbolehkan mengenal yang namanya teknologi akan tetapi para remaja dan pemuda-pemudi milenial ini yang menggunakan teknologi perlu adanya bimbingan dan perhatian dari orang tua dan guru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Terjadi perubahan adat tunangan sekarang ini di Kecamatan Indrapuri, yang dimana terdapat pro dan kontra masyarakat dalam menanggapi perubahan tersebut. Namun dengan adanya kebijakan dan pemikiran masyarakat yang semakin maju sehingga dapat menerima perubahan perubahan yang terjadi seiring berjalan nya waktu didalam upacara adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri.

B. Saran

Dapat dilihat dari penelitian di atas, bahwa masih banyak ditemukan sisi-sisi lain yang menarik untuk diteliti oleh penulis lain dengan fokus yang berbeda, misalkan denda adat terhadap pembatalan pertunangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, dan komodifikasi adat pertunangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian pergeseran nilai adat pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika, metodologi dan substansi penulisan masih banyak terdapat kekeliruan. Selaku manusia biasa yang kesempurnaan hanya milik Allah semata. Penulis menyadari bahwa kekurangan dan kemampuan dan keterbatasan dalam penelitian yang merupakan tahap awal permulaan melakukan penelitian, akan tetapi ini menjadi lebih baik dalam membuat suatu karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Adil Muhammad, *Hukum Keluarga Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007.

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Harjono Anwar, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya* Jakarta: Bulan bintang, 1987.

Sufya Kartini, *Pengantar Metode Research Sosial*, Bandung: Madar Maju,1990.

Ismail Badruzzaman dan Daud Syamsuddin, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012.

Ismail Junaedi Didi, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kamal Malik Abu, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Jakarta: Cempaka Putih, 2010.

Kasiran Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan penguasaan Metode Penelitian* , Malang: UIN Press, 2010.

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif"* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

AR-RANIRY

Nawawi *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1995.

Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Timotius Krish, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2017.

Umar Muhammad, *Suku Adat Aneuk Jamee di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2008.

Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan*, Cetakan Pertama Oktober, 2013.

Zulaikha Siti, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

B. Jurnal

Nurbaiti, Fadhilah, Putri Farhati, dan Fikriah Noer, "Adat Tunangan Di Kabupaten Bireun", dalam *Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Nomor 5, (2020).*

C. Skripsi

Hidayatullah Qorib Abd, *Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa Bhekalan*, Skripsi UIN Maulan Malik Ibrahim Malang (Malang: 13 November 2009.

Rahmawati Theadora, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Mayarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep",* (Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Saleha, *"Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Hukum islam"*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2020)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-1275/Un.08/FUF.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ketua Majelis Adat Aceh
2. Camat Indrapuri
3. Kepala Desa Lheue
4. Kepala Desa Sinyeu
5. Kepala Desa Seuot Tunong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURA SAFINA / 190301017**
Semester/Jurusan : VIII / Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat sekarang : Desa Lheue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 19 November 2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INDRAPURI
GAMPONG SINYEU

Jln.Banda Aceh – Medan Km 25,5 Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar,Kode Pos 23363

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2026 / 54 / 2023

Kepala desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nura Safina
Nim	: 190301017
Jenis Kelamain	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Lheu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Benar yang nama tersebut di atas adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian di desa sinyeu kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengenai **"Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Mengetahui
Keuchik Gampong Sinyeu,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG SINYEU
KECAMATAN INDRAPURI

NAZARUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INDRAPURI
GAMPONG LHEUE

Jln. Makam Tgk. Chik di Tiro Gampong Lheue Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Kode Pos. 23363

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09.046/2008/VI/2023

Keuchik Gampong Lheue Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Nura Safina
NIK	: 1106036500000001
Tempat/Tgl. Lahir	: Lheue, 25 Oktober 2000
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Gampong Lheue Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas benar penduduk di Gampong Lheue Kecamatan indrapuri Kabupaten Aceh Besar, bahwasanya benar ianya Mahasiswi Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah melakukan penelitian ilmiah di Gampong Lheue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar dengan Judul **Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lheue, 09 Juni 2023
Keuchik Gampong

Mahlia Usman

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INDRAPURI
GAMPONG SEUOT TUNONG

Alamat: Jln. Banda Aceh – Medan Km. 27. Kode Pos 23363

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 064/2037/ST/VI/2023

Keuchik Gampong Seuot Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	:	**NURA SAFINA**
NIM	:	190301017
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Gampong Lheue Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Benar Yang Nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah melakukan Penelitian di Desa Seuot Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengenai **"Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar"**.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Seuot Tunong
Pada Tanggal : 09 Juni 2023

Mengetahui :
KEUCHIK GAMPONG SEUOT TUNONG

(NIZARLI,S.Ag)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA

A. Biodata Diri

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Alamat :

Riwayat Pendidikan :

Status dalam Kecamatan/Desa :

Pekerjaan :

B. Tempat dan Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Hari/Tanggal Wawancara :

Jam :

C. Pertanyaan Wawancara

Pedoman Wawancara MAA

1. Apa itu adat pertunangan?
2. Mengapa harus ada adat pertunangan sebelum perkawinan?
3. Bagaimana proses adat pertunangan?
4. Bagaimana perubahan yang terjadi pada adat pertunangan dalam masyarakat?
5. Bagaimana pandangan Bapak melihat perubahan atau pergeseran yang terjadi sekarang ini pada adat pertunangan?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pedoman Wawancara Tokoh Adat, Keuchik dan Perangkat Desa

1. Bagaimana proses adat pertunangan yang dilakukan di Desa Sinyeu, Lheue dan Seuot Tunong?
2. Apakah proses pertunangan sekarang masih sama dengan yang dilakukan dulu?
3. Apakah ada perubahan atau pergeseran nilai yang terjadi pada adat pertunangan?
4. Apa saja bentuk perubahan atau pergeseran pada adat pertunangan?
5. Apa saja faktor yang menyebabkan perubahan atau pergeseran pada adat pertunangan tersebut?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap perubahan atau pergeseran pada adat pertunangan?

Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang adat pertunangan yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam adat pertunangan?
3. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu terhadap fenomena masyarakat didesa Sinyeu, Lheue dan Seuot Tunong mengenai tradisi adat pertunangan yang dilakukan akhir-akhir ini?
4. Perubahan apa yang terjadi pada adat pertunangan di Desa Sinyeu, Lheue dan Seuot Tunong?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran nilai adat petunangan di Desa Sinyeu, Lheue dan Seuot Tunong?

Gambar 1.1 bersama Pegawai MAA Kabupaten Aceh Besar, 25 Mei 2023, Pukul 12:00 WIB

Gambar 1.2 Wawancara bersama Safrida, Tokoh Agama Desa Lheue, 20 Mei 2023, Pukul 17:00 Wib

Gambar 1.3 Wawancara bersama Fauziah, Masyarakat Desa Sinyeu, 10 Mei 2023, Pukul 09:00 WIB

Gambar 1.4 Wawancara bersama Fauzani Muhammad Jamil, Tuha Peut Desa Lheue, 18 Mei 2023, Pukul 10:30 WIB

Gambar 1.5 Wawancara bersama Tamrin, Tokoh Agama Desa Sinyeu 16 Mei 2023, Pukul 16:30 WIB

Gambar 1.6 Wawancara bersama Khalidawati, Tokoh Adat Perempuan Desa Seuot Tunong, 20 Mei 2023, Pukul 09:00 WIB

Gambar 1.7 Wawancara bersama Mahlia Usman, Keucik Desa Lheue, 05 Juni 2023, Pukul 20:30 WIB

Gambar 1.8 Wawancara bersama Martunis, Pemuda Desa Lheue, 23 Mei 2023, Pukul 20:00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Nura Safina
Tempat/Tanggal Lahir	: Lheue / 25 Oktober 2000
Email	: nura.safina00@gmail.com
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM	: 190301017
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Lheue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

B. Orang Tua/Wali

Nama Ayah	: Fauzani Muhammad Jamil
Nama Ibu	: Ruhul Akrami

C. Riwayat Pendidikan

1. TK RA Aisyiah Indrapuri : Tahun Lulus 2007
2. Min 1 Aceh Besar : Tahun Lulus 2013
3. MTsN 1 Aceh Besar : Tahun Lulus 2016
4. MAN 3 Aceh Besar : Tahun Lulus 2019
5. Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry : Tahun Lulus 2023